

**PENGELOLAAN PARKIR SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS DI DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

AMUJI ADE
NIM. 150802117


**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Proram Studi Ilmu Administrasi Negara**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019/1440 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



Oleh

AMUJI ADE
NIM. 150802117

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Mahmuddin, M.Si.
NIP. 197210201997031002

Muazzinah, B.Sc., MPA
NIP. 198411252019032012

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry,
Dinyatakan Lulus dan Disahkan sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Administrasi Negara**

Diajukan oleh

AMUJI ADE
NIM. 150802117

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 8 Januari 2020 M
12 Jumadil Awal 1441 H

di
Darussalam - Banda Aceh

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Mahmuddin, M.Si.

NIP. 197210201997031002

Muazzinah, B.Sc.,MPA

NIP. 198411252019032012

Penguji I,

A R - R A N I R Y

Penguji II,

Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.Si

NIDN. 2019119001

Siti Nur Zalikha, M.Si

NIP. 199002282018032001

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam - Banda Aceh



Dr. Ermita Deyl, S.Ag., M.Hum

NIP. 197707011990032002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amuji Ade

NIM : 150802117

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 15 November 2019

Yang membuat pernyataan,



AMUJI ADE
NIM. 150802117

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi parkir di Kota Banda Aceh dan hambatan-hambatan pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Banda Aceh. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitiannya penelitian deskriptif. Informan penelitian ini terdiri pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, juru parkir dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengelolaan parkir tepi jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sudah tergolong transparan karena setiap informasi mengenai parkir pinggir jalan dapat diakses secara langsung oleh publik melalui *website* atau mendatangi kantor Dinas Perhubungan. Akuntabilitas pengelolaan parkir tepi jalan juga penuh tanggung jawab karena setiap petugas dinas dan juru parkir diberikan pelatihan dan pembinaan bahkan pengawasan. Responsibilitas pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan juga sudah baik karena setiap tukang parkir diberikan atribut sehingga akan diketahui juru parkir yang berada di bawah pengawanan pihak dinas. Independensi pengelolaan parkir terlihat saat mengambil kebijakan tanpa kepentingan pribadi agar tidak saling merugikan salah satu pihak. Kegiatan *monitoring* terhadap juru parkir dan menindak juru parkir yang bermasalah tanpa ada perbedaan perlakuan. Kewajaran pengelolaan parkir tepi pihak dinas senantiasa memperhatikan kepentingan petugas lapangan dan masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran.

Kata Kunci: *Juru parkir, Pengelolaan parkir, Pendapatan asli daerah*



جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengelolaan Parkir sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)” Tidak lupa pula, selawat beserta salam peneliti limpahkan kepada pangkuan alam Baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau-Lah kita telah dituntunnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah, dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus peneliti selesaikan dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry. Dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dimana pada kesempatan ini penulis menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ernita Dewi, S.Ag.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
2. Eka Januar, M.Soc. Sc selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry.


3. Dr. Mahmuddin, M.Si. selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberikan arahan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
4. Muazzinah, B.Sc., MPA selaku pembimbing II yang telah membantu dan memberikan arahan sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan kepada penulis.
6. Teristimewa penulis persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda tercinta Ahmad Adami dan Ibunda tercinta Nyak Lukeh yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasihat, serta dorongan yang luar biasa selama penulis mengikuti perkuliahan sampai menyelesaikan pendidikan, serta penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. Beserta abang-abang dan kakak saya Ananda Takwim, Marja Zaila dan Zuyina Yendri dan seluruh keluarga besar yang terus memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak yang tak terhingga untuk semua doa dan dukungannya.
7. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat seperjuangan saya yang paling *the best* Dinda Amira Ditta, Nurul Fadzillah, Muhammad Kamal, Taufiq Annas, Mirza Maulana, Alvian Rahmat Rizki, Suherman, Dedi Rahmadhani, Kamal Khazani, Fakhurrrazi, Andre Saputra, Saiful Azmi, Taufiqurrahman, Ghufranullah, Hendra Safia, Safrul Haris dan kepada seluruh teman-teman seperjuangan program studi Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2015 yang telah bersama-

sama ketika suka maupun duka selama kuliah dan telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Penulis berharap semua yang dilakukan menjadi amal ibadah dan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pembaca sebagai motivasi bagi penulis. Semoga kita selalu mendapat ridha dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 19 Desember 2019

Amuji Ade



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Penelitian Terdahulu.....	5
1.6. Penjelasan Istilah	8
1.7 Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Keuangan Daerah	10
2.1.1 Pengertian Keuangan Daerah	10
2.1.2 Sumber Keuangan Daerah.....	12
2.2 Restribusi Daerah	15
2.2.1 Objek Restribusi Daerah.....	17
2.2.2 Jenis-jenis Restribusi Daerah	17
2.3 Tinjauan Tentang Parkir	22
2.3.1 Tata Kelola	24
2.3.2 Tata Kelola Parkir.....	26
2.3.3 Parkir dan Tempat Parkir.....	27
2.3.4 Juru Parkir	30
2.4 Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh	31
2.5 Kerangka Berpikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Lokasi Penelitian	35
3.3 Teknik Pengumpulan	36
3.4 Teknik Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Kota Banda Aceh	41
4.1.1 Letak Geografis Kota Banda Aceh	41
4.1.2 Wilayah Administratif Kota Banda Aceh.....	43
4.1.3 Keadaan Demografis Kota Banda Aceh.....	43
4.1.4 Profesi Penduduk Kota Banda Aceh	45
4.2 Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh	46
4.2.1 Lokasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh	46
4.2.2 Visi Dan Misi	47
4.2.3 Tugas Dan Fungsi.....	48
4.3 Jadwal Penelitian	69
4.4 Hasil Penelitian.....	70
4.4.1 Keadaan Parkir Di Kota Banda Aceh	70
4.4.2 Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Banda Aceh	72
4.4.3 Hambatan-Hambatan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum	
Di kota Banda Aceh	90
4.5 Pembahasan	93
4.5.1 Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Upaya	
Peningkatan Pendapatan asli Daerah Disektor Retribusi	
Parkir	93
4.5.2 Hambatan-Hambatan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum	
Di Kota Banda Aceh.....	99
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	


DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Data Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum.....	4
Tabel 3.1 Lokasi Penelitian.....	36
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Banda Aceh.....	42
Tabel 4.2 Keadaan Penduduk Berdasarkan Kecamatan.....	43
Tabel 4.3 Jadwal Penelitian.....	62
Tabel 4.4 Jumlah Juru Parkir di Kota Banda Aceh, 2017 – 2019.....	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Berpikir.....	33
4.1 Peta Kota Banda Aceh.....	41
4.3 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran II	Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Lampiran III	Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Lampiran IV	Surat Izin Melakukan Penelitian dari KESBANGPOL Kota Banda Aceh
Lampiran V	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Dinas Perhubungan
Lampiran VI	Dokumentasi Penelitian
Lampiran VII	Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola segala potensi sumber daya keuangan yang dimiliki oleh daerahnya tersebut, dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah pusat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah menekankan bahwa peranan pemerintah daerah harus mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri.¹ Dengan adanya kedua undang-undang tersebut, muncul asas desentralisasi yang bertujuan mengembangkan kemandirian tiap-tiap daerah sesuai potensi sumber daya yang dimilikinya dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan yang merata dan terpadu untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan. Daerah lebih dituntut untuk bisa menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya seperti: pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menggali pendanaan dalam

¹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi.² Untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, maka perlu upaya untuk mencapai pelayanan publik berkualitas dan pelaksanaan pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5 tentang Otonomi Daerah yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³ Sehubungan dengan adanya undang-undang ini maka pemerintah daerah berupaya dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka memperoleh kekayaan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Selain itu menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 salah satu sumber pendapatan daerah adalah hasil pajak daerah dan retribusi daerah.⁴ Retribusi daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi parkir. Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi pelayanan parkir memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah.

Pengelolaan pemerintahan dan kekayaan di Provinsi Aceh berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Aceh atau UUPA yang merupakan salah satu

² Ahmad Yani. *Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2008). hlm. 5

³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

undang-undang otonomi khusus yang lahir pasca terjadinya MoU antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Aceh di Helshinki. Qanun juga merupakan salah satu hukum yang berlaku di Aceh yang di rancang berdasarkan turunan dari UUPA. Banda Aceh yang merupakan salah satu Kota di Provisi Aceh juga memiliki beberapa Qanun dalam mengelola pemerintahan. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menjadi landasan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengelola retribusi parkir.

Kota Banda Aceh memiliki potensi besar dalam membuka lokasi perpakiran mulai dari lokasi sepanjang jalan umum, pertokoan, rumah makan, warung kupa dan sebagainya. Hal ini juga telah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk menjadi juru parkir, bahkan ditahun 2019 sudah terdapat 397 juru parkir. Hal ini telah membuat pemerintah untuk serius dalam mengelola perpakistan di Kota Banda Aceh, hingga saat ini pengelolaan profesi juru parkir sudah tergolong baik karena pemerintah telah memberikan pengawasan yang serius mulai dari pemberian berbagai atribut hingga membuat berbagai peraturan yang harus dipatuhi oleh para juru parkir.

Pada dasarnya parkir tepi jalan umum sudah diatur dengan sedemikian rupa oleh pemerintah Kota Banda Aceh melalui berbagai peraturan yang sudah ditetapkan. Namun pelaksanaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah belumlah maksimal karena target tahunan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Banda Aceh bersama Pemerintah Daerah Kota

Banda Aceh nyatanya belum tercapai. Hal ini terlihat dari data yang peneliti peroleh dari Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Pendapatan Pertahun Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Banda Aceh

TAHUN	TARGET	REALISASI
2015	4.500.000.000	3.420.477.000
2016	4.600.000.000	3.536.602.000
2017	4.600.000.000	3.536.602.000
2018	4.600.000.000	3.912.165.000

Sumber: Kota Banda Aceh dalam Angka 2016 dan 2019

Berdasarkan tabel diatas terlihat sampai dengan tahun 2018 angka realisasi retribusi parkir masih belum mampu mencapai angka target yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh bersama Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh.

Berdasarkan permasalahan yang telah peneliti uraikan diatas, studi ini menarik untuk dilihat lebih jauh lagi mengenai **Pengelolaan Parkir sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh).**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah yang akan menjadi pedoman dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ?
2. Apa saja hambatan pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Negara khususnya berkaitan pengelolaan keuangan daerah, utamanya adalah pendapatan asli daerah.

2. Secara Praktis

- a. Untuk Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota dan Dinas Perhubungan, khususnya Bidang Parkir dalam penyempurnaan pengelolaan perparkiran tepi jalan umum di Kota Banda Aceh.

- b. Untuk Masyarakat dan Diri Sendiri

Hasil penelitian bermanfaat sebagai bahan acuan agar lebih mengetahui bagaimana pemerintah bertindak dalam pengelolaan parkir sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh.

1.5 Penelitian Terdahulu

Secara keseluruhan, peneliti memilih beberapa rujukan yang relevan dalam penulisan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah:

1. Syaffa Rahmah.⁵ Judul penelitian *Evaluasi Terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang*. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Parkir oleh Dishubkominfo berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Tepi Jalan Umum dan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum adalah guna mencapai tujuan ketertiban dan tercapainya penerimaan daerah. Dalam proses perencanaan telah dilakukan dengan baik oleh Dishubkominfo sebagai organisasi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan parkir. Namun realisasi kebijakan di lapangan nyatanya banyak yang tidak sesuai dengan aturan pengelolaan parkir yang tertuang dalam Perda.
2. Aditya Wisnu Priambodo.⁶ Judul penelitian *Analisis Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Semarang Tahun 2012-2013*. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Sebenarnya Pemerintah Kota Semarang telah melakukan sejumlah upaya untuk memperbaiki manajemen perparkiran di

⁵ Syaffah Rahmah, 2016. *"Evaluasi Terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di kawasan Simpang Lima Kota Semarang"*. Semarang. Universitas Diponegoro

⁶ Aditya Wisnu Priambodo, 2013. *"Judul penelitian Analisis Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Semarang Tahun 2012-2013"*. Semarang. Universitas Diponegoro

Kota Semarang baik melalui swakelola maupun kemitraan. Namun upaya tersebut nyatanya belum mampu mengentaskan parkir tepi jalan umum dari permasalahan yang selama ini membelit. Dalam sepuluh tahun terakhir pergantian sistem dan pengelola yang dilakukan bukan murni berdasarkan atas visi perbaikan manajemen perparkiran di Kota Semarang, namun lebih cenderung dipengaruhi oleh kepentingan pejabatnya.

3. Ina Anikmah.⁷ Judul penelitian *Pegelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kota Tegal)*. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan retribusi parkir di Kota Tegal sudah berjalan cukup efektif dan efisien. Dimana pengelolaan mulai dari perencanaan (*planning*) yaitu dengan menaikkan tarif parkir, menaikkan setoran juru parkir dan menertibkan izin-izin baru terkait parkir. Pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan sudah berjalan cukup baik. Pengelolaan retribusi parkir di Kota Tegal sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam yaitu keadilan. Keadilan dalam hal ini adalah kesetaraan yang berlaku bagi siapapun walaupun perbedaan ras, suku, dan agama. Dengan begitu pemerintah daerah dalam mengelola retribusi sudah sesuai teori dan konsep ekonomi islam tentang keadilan dan kemusyawarahan. Pengoptimalan retribusi parkir Kota Tegal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan melihat potensi yang ada, menertibkan Peraturan Daerah perparkiran, penertiban jalan, mendata ulang juru parkir, dan

⁷ Ina Anikmah." *Pegelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pespektif Ekonomi Islam (studi kasus Kota Tegal)*'. Purwokerto. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

monitoring/pengawasan lapangan. Dalam pandangan Islam peningkatan pendapatan asli daerah merupakan kewajiban bagi pemerintah, karena pendapatan suatu daerah suatu daerah merupakan amanah dan harus dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan primer bagi rakyatnya secara keseluruhan.

1.6 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang berbeda dalam penelitian ini maka penulis mendefinisikan beberapa istilah yang diberikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Parkir

Pengelolaan parkir diatur dalam peraturan daerah tentang parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi. Pengelolaan parkir yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pemerintah khususnya pemerintah kota Banda Aceh dalam mengelola parkir parkir tepi jalan umum di Kota Banda Aceh

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan pendapatan asli daerah yang diterima pemerintah Kota Banda Aceh dari hasil pengelolaan parkir tepi jalan.

3. Banda Aceh

Banda Aceh adalah salah satu kota yang berada di Aceh dan menjadi ibukota Provinsi Aceh, Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota Banda Aceh juga merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, dimana Kota Banda Aceh merupakan ibukota dari Kesultanan Aceh pada masa lampau.

1.7 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain, dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.⁸ Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁹

⁸ Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi. Revisi)*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hlm. 3.

⁹ Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya. 2010) hlm. 27.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keuangan Daerah

2.1.1. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah atau anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu.¹⁰ Selanjutnya Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagaimana juga dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹¹

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat

¹⁰ Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*.(Yogyakarta: Andi Yogyakarta.2002) hlm. 9.

¹¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.¹²

Sedangkan pengertian keuangan daerah menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 (yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah¹³.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, pada prinsipnya keuangan daerah memiliki unsur pokok, yaitu :

- a) Hak Daerah
- b) Kewajiban Daerah
- c) Kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut

Disamping memiliki unsur-unsur pokok diatas, pengertian keuangan daerah selalu melekat dengan pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yakni suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan. Selain itu, APBD merupakan salah satu alat untuk

¹² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

¹³ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 (yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

2.1.2. Sumber Keuangan Daerah

Dalam hal sumber keuangan yang menjadi hak pemerintah daerah, Djaenuri dalam bukunya mengungkapkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan sumber-sumber penerimaan daerah, sebagai berikut¹⁴:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan asli daerah ini meliputi:

a) Hasil pajak daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

b) Hasil retribusi daerah

¹⁴ Djaenuri, H.M.A. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia.2012) hlm. 88.

Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Bagian ini dimaksudkan yaitu hasil dari pendapatan dan pengelolaan kekayaan yang ada di daerah selain dari pajak dan retribusi daerah. Contoh dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain: bagian laba; deviden; dan penjualan saham milik daerah. Sedangkan contoh dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yakni: jasa giro; sumbangan pihak ketiga; penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah; hasil penjualan barang milik daerah; dan lain-lain.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana perimbangan terdiri atas: **A R - R A N I R Y**

a) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil (By Origin) yang didasarkan atas ketentuan perundangan yang berlaku. Secara garis besar

DBH terdiri dari DBH perpajakan, dan DBH sumber daya alam (SDA).

b) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Termasuk didalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah.

c) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. DAK digunakan khusus untuk membiayai investasi pengadaan atau peningkatan atau perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dalam keadaan tertentu, DAK dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 tahun.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain adalah hibah atau penerimaan dari daerah provinsi atau daerah kabupaten/ kota lainnya, dan pemerintahan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk di

dalamnya dana darurat. Untuk keperluan mendesak, kepada daerah tertentu diberikan dana darurat. Keperluan mendesak, maksudnya terjadi keadaan yang sangat luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan pembiayaan dari APBD, misalnya terjadinya bencana alam atau peristiwa lain yang dinyatakan oleh pemerintah pusat sebagai bencana nasional. Prosedur dan tata cara penyaluran dana darurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi APBN.

2.2 Restribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor -34 Tahun 2000 menjadi dasar pemungutan retribusi daerah sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang mengatur beberapa istilah yang umum digunakan, sebagaimana disebutkan sebagai berikut:¹⁵

¹⁵ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- d. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyetorannya.
- e. Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan

Ciri-ciri retribusi daerah:

- a. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
 - b. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
 - c. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
-

- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara

2.2.1. Objek Retribusi Daerah

Menurut Darwin yang menjadi objek dari retribusi daerah adalah berbentuk jasa. Jasa yang dihasilkan terdiri dari:¹⁶

- a. Jasa umum, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, dan pelayanan persampahan. Jasa yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintah.
- b. Jasa usaha, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat penyucian mobil, dan penjualan bibit.
- c. Perizinan tertentu, pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi oleh sumber-sumber penerimaan daerah yang telah ditentukan sehingga perizinan tertentu masih dipungut retribusi.

2.2.2. Jenis-Jenis Retribusi Daerah

¹⁶ Darwin, *pajak daerah dan retribusi daerah*,(Jakarta, mitra wacana media, 2010) hal 166

Menurut Darwin Retribusi daerah dapat 3 (tiga) jenis, yaitu: ¹⁷

- a. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sesuai dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf a, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:
 - 1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu.
 - 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
 - 3) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
 - 4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
 - 5) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
 - 6) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
 - 7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

¹⁷ Darwin, *pajak daerah dan retribusi daerah*, (Jakarta, mitra wacana media, 2010), hlm.

- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

b. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Kriteria retribusi jasa usaha adalah:

- 1) Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seharusnya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan

- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggahan/ Villa
- 7) Retribusi Penyedotan kakus
- 8) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
- 10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
- 11) Retribusi Penyeberangan di Atas Air
- 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- 13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Kriteria retribusi perizinan tertentu antara lain:

- 1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- 3) Biaya yang menjadi beban pemerintah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari

pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari perizinan tertentu.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Retribusi Izin Gangguan
- 4) Retribusi Izin Trayek
- 5) Sarana dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi

tepat pada waktunya atau kurang membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

2.3 Tinjauan Tentang Parkir

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 31 dan 32, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan yang berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksudkan dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 32 menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 31 menyebutkan bahwa Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan yang berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.¹⁸

Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pasal 1 ayat 8 dan 10 menyebutkan bahwa

¹⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota. Tempat parkir adalah tempat yang berada di atas badan jalan dan/atau di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.¹⁹

Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir Pasal 1 ayat 5, 6 dan 7 menyebutkan bahwa Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah memangkalkan atau menempatkan kendaraan bermotor di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Sedangkan Tempat Parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor.

Kemudian dalam pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa objek pajak adalah setiap penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan baik yang disediakan berdasarkan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,

¹⁹ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak adalah:²⁰

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah daerah dan Pemerintah Kota
- b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri
- c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Kedutaan, Konsulat dan Perwakilan negara asing/lembaga internasional dengan azas timbal balik

2.3.1. Tata Kelola

Tata kelola atau pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.²¹ Pengelolaan berhubungan dengan manajemen, menurut Terry & Leslie manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “*managing*” (pengelolaan), sedangkan pelaksananya disebut manager atau pengelola.²² Lebih jauh, mereka juga mengemukakan bahwa manajemen adalah merupakan sebagai suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan manusia dan sumber-sumber lainnya, yang dimaksud sumber-sumber lainnya yaitu sarana dan prasarana yang ada/bersedia dan dapat dimanfaatkan.²³ Kemudian Andrew dalam Hasibuan mengemukakan

²⁰ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir

²¹ Depdikbud. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2003, hlm. 534.

²² Terry, G. dan Leslie W. R. *Dasar-Dasar Manajemen*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 1.

²³ Terry, G. dan Leslie W. R. *Dasar....*, hlm. 2.

bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.²⁴ Adapun prinsip-prinsip tata kelola yang baik menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* yaitu:²⁵

a. Transparansi

Transparansi adalah adanya pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta pemegang saham.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas menekankan pada kepentingan penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

c. Responsibilitas

Responsibilitas adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan pemegang saham.

²⁴ Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen (Dasar, Pengertian, dan Masalah)*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 2.

²⁵ *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*, 2001)

d. Independensi

Independensi yaitu melancarkan pelaksanaan asas tata kelola perusahaan, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat di intervensi oleh pihak lain.

e. Kewajaran

Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

Dari pengertian manajemen yang dikemukakan oleh para pakar tadi dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu hal yang dilakukan ataupun yang disusun dan berguna dalam melakukan tindakan yang akan dipakai dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pada penelitian ini, peneliti mendeskripsikan tentang tindakan-tindakan yang dilakukan UPT Parkir dalam pengelolaan retribusi parkir di Kota Banda Aceh.

2.3.2. Tata Kelola Parkir

Pengelolaan parkir diatur dalam peraturan daerah tentang parkir agar mempunyai kekuatan hukum dan diwujudkan rambu larangan, rambu petunjuk dan informasi. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan dalam pengendalian parkir perlu diambil langkah yang tegas dalam menindak para pelanggar kebijakan parkir. Dasar Pengaturan mengenai parkir adalah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum, dan Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor : KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan, serta keputusan Dirjen Perhubungan Darat No. 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Tekhnis Penyelenggaraan Parkir.

Menurut Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD /96, Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan Berhenti adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk sementara dengan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan.

Tarif parkir merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang parkir. Dasar penetapan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana juga diatur tentang pengenaan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

2.3.3. Parkir dan Tempat Parkir

Parkir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh barang atau benda beberapa saat pada suatu tempat.²⁶ Sedangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 1 nomor 15 menjekaskan Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.²⁷ Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua maupun roda empat, mengakibatkan kebutuhan terhadap lahan parkir yang ada di tepi jalan

²⁶ Alwi, H., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 7.

²⁷ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

umum juga meningkat. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap lahan parkir di tepi jalan umum juga harus disesuaikan dengan kondisi jalan yang ada di suatu wilayah.

Pengaturan tentang parkir di tepi jalan umum diatur di beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan dinyatakan bahwa, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dalam memanfaatkan jalan serta dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan yang mengganggu aktivitas jalan raya dalam berlalu lintas. Penyediaan fasilitas parkir diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 dinyatakan bahwa, penyediaan fasilitas parkir di tepi jalan umum, hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan rencana umum tata ruang, analisis dampak lalu lintas dan kemudahan bagi pengguna jasa.²⁸

Kota Banda Aceh telah mengatur tentang rencana jaringan jalan serta rencana penataan parkir yang diatur dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029. Salah satu rencana penataan parkir di Kota Banda Aceh adalah membuat sarana fasilitas umum yaitu tempat parkir di tepi jalan umum. Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di wilayah Kota

²⁸ Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009

Banda Aceh menyebutkan tempat parkir di tepi jalan umum adalah tempat-tempat tempat tertentu di tepi jalan umum yang telah ditentukan oleh Walikota sebagai tempat parkir kendaraan yang memungut biaya tertentu.

Pembangunan sarana dan prasarana di bidang lalu lintas khususnya di bidang perparkiran merupakan kewenangan, tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2009. Pada saat ini tempat parkir sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat pengguna jalan raya yang ada di Kota Banda Aceh. Terdapat lebih kurang 42 nama jalan dan 348 titik parkir yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh sebagai lokasi tempat parkir di tepi jalan umum²⁹. Lima diantara titik yang ditetapkan ini merupakan jalan utama yang ada di kota Banda Aceh, diantaranya Jalan Teuku Umar, Jalan Diponogoro, Jalan T. Nyak Arief, Jalan T. Chik Ditiro dan Jalan K.H Ahmad Dahlan.

Jalan-jalan di atas merupakan salah satu titik nadi yang menjadi pusat keramaian di Banda Aceh. Lahan parkir di tepi jalan umum yang terbatas sering mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap sistem parkir di tepi jalan umum. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan pengawasan untuk menertibkan parkir yang ada di tepi jalan umum. Pelaksanaan pengawasan parkir di tepi jalan umum diatur dalam pasal 16 ayat (3) Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2009. Pengawasan yang dilakukan saat ini belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan masih banyak ditemukan kendaraan yang terparkir diluar batas garis

²⁹ Dispenda Provinsi Aceh, Data Kendaraan Kota Banda Aceh tahun 2018.

jalan yang sudah ditetapkan sebagai lokasi parkir di tepi jalan umum. Pengawasan yang selama ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh sifatnya represif.

2.3.4. Juru Parkir

Menurut pasal 1 ayat (14) Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di wilayah Kota Banda Aceh, juru parkir adalah orang yang ditugaskan pada tempat parkir di tepi jalan umum berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh dalam bentuk surat perjanjian tata kelola pemungutan retribusi parkir. Juru parkir dalam menjalankan tugasnya sebagai juru parkir diwajibkan memakai tanda pengenal juru parkir berupa rompi atau atribut lain yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh serta wajib menjaga, memelihara kebersihan, kerapian dan keindahan sesuai dengan ketentuan perparkiran. Juru parkir juga dapat menunjukkan seseorang pembantu juru parkir, menurut pasal 14 Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di wilayah Kota Banda Aceh, pembantu juru parkir adalah orang yang membantu tugas juru parkir di tepi jalan umum, dengan syarat harus melaporkan ke Dinas terkait untuk mendapatkan kontrak kerja dalam menjalankan tugas sebagai pembantu juru parkir. Tugas dari pada pembantu juru parkir sama dengan juru parkir. Adapun

syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang juru parkir atau pembantu juru parkir antara lain:

- 1) Fotcopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 2) Berusia minimal 17 tahun
- 3) Pasphoto ukuran 3x4
- 4) Materai 6000
- 5) Mematuhi semua peraturan baik yang tertulis didalam kontrak kerja maupun yang diluar kontrak kerja.

Dalam hal kontrak kerja antara juru parkir dan pembantu juru parkir dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh masa berlaku kontrak kerja selama enam bulan dan dapat diperpanjang kembali.

2.4 Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh atau yang bernama lengkap Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Dinas Perhubungan sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok membantu Walikota berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang merupakan leading sector penyelenggaraan pelayanan transportasi, sarana dan prasarana serta penyebaran informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pemerintahan, perdagangan dan jasa.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perhubungan telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari tahun ke tahun. Walaupun anggaran yang ada sangat terbatas, namun dengan adanya upaya penyediaan dana dari berbagai sumber lainnya, program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.


Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh beralamat di Jalan T. Nyak Arief No 130, Peurada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Adapun visi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh, yaitu Memberikan Layanan Transportasi dan Komunikasi Yang Handal dan Akurat Berbasis Informasi dan Teknologi. Sedangkan misi yang mereka jalankan untuk merealisasi visinya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia yang mandiri dan bertanggung jawab serta berakhlak mulia
2. Meningkatkan pelayanan, sarana & prasarana angkutan sungai dan penyeberangan
3. Menciptakan ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh
4. Meningkatkan pelayanan jasa angkutan Kota Banda Aceh

2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi masing-masing variabel, juga

argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti (Sapto Haryoko).³⁰ Berdasarkan penjelasan teori yang dijelaskan diatas, maka dapat di rumuskan kerangka berpikir seperti yang tampak pada gambar berikut ini:



Gambar 3.1 Kerangka Berpikir

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2016). hlm. 94.

Berdasarkan kerangka di atas dapat diketahui bahwa alur pemikiran peneliti dalam memecahkan masalah penelitian tentang pengelolaan parkir untuk mendapatkan pendapatan asli daerah menggunakan prinsip-prinsip teori *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2001) yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Pengambilan prinsip teori ini dikarenakan kajian ini melihat aspek pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini tergolong pada penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (prespektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Selanjutnya Kriyantono menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan sedalam-dalamnya.³¹ Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar.³² Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian kualitatif ini. Dalam penelitian ini, peneliti ikut serta dalam peristiwa/kondisi yang sedang diteliti. Untuk itu hasil dari penelitian ini memerlukan kedalaman analisis dari peneliti. Selain itu, hasil penelitian ini bersifat subjektif sehingga tidak dapat digeneralisasikan. Secara umum, penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan obeservasi. Melalui metode ini, peneliti tidak dapat meriset kondisi sosial yang di observasi, karena seluruh realitas yang terjadi merupakan kesatuan yang terjadi secara alamiah. Hasil dari penelitiannya bertentangan dengan teori dan konsep yang sebelumnya dijadikan sebagai kajian dalam penelitian.

³¹ Kriyantono, Rachmat. *Teknik Riset Komunikasi..*(Jakarta. Prenada. 2006)

³² Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi..* (Bandung. Alfabeta.2017) Hal 14

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banda Aceh. Peneliti memilih Dishub Kota Banda Aceh sebagai lokasi penelitian karena Dishub Kota Banda Aceh merupakan suatu lembaga pemerintah kota yang melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan parkir tepi jalan umum di Kota Banda Aceh.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Metode observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala pisis untuk kemudian dilakukan pencacatan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis langsung terjun ke lapangan menjadi partisipan (observer partisipatif) untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu pengelolaan parkir di tepi jalan umum dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Banda Aceh. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditunjukkan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan

dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan, adapun lokasi yang menjadi titik observasi ada beberapa lokasi, diantaranya, Jalan Diponegoro, Jalan Teuku Umar, Jalan T. Nyak Arief, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jalan Muhammad Jam, dan Jalan Soekarno-Hatta. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, maka peneliti memilih lokasi sebagai berikut:

Tabel 3.1 Lokasi Penelitian

No	Nama Lokasi	Waktu Pelaksanaan
1	Pasar Atjeh jalan Diponogoro, Kota Banda Aceh	Senin, 5 Agustus 2019
2	Jalan Teuku Nyak Arief, Kota Banda Aceh	Senin, 5 Agustus 2019

Sumber : Data observasi awal oleh Peneliti 2019

Pemilihan kedua lokasi tersebut dikarenakan beberapa alasan, yaitu:

1. kedua lokasi tersebut adalah merupakan lokasi parkir menurut Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2009
2. kedua lokasi tersebut merupakan lokasi parkir yang dominan paling ramai
3. kedua lokasi itu merupakan pusat bisnis di Banda Aceh (Pasar Aceh) dan salah satu jalan utama di Banda Aceh yang memiliki banyak lokasi parkir tepi jalan umum karena banyaknya kuliner dan cafe-cafe yang dikunjungi oleh sebagian besar mahasiswa (Jalan Teuku Nyak Arief).

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi dan ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Seperti diungkap Easterberg bahwa wawancara yaitu merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu. Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian serta adanya hasil yang representatif, maka diperlukan informan kunci (*purposive sampling*) yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Informan kunci atau informan awal dipilih secara *purposive sampling*.

Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan alur kebijakan perparkiran tepi jalan umum di Kota Banda Aceh. Beberapa target wawancara yang menjadi sumber data diantaranya Kepala Bidang Perparkiran dan aparat pengelola Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, petugas parkir, dan masyarakat yang menggunakan jasa parkir tepi jalan kota Banda Aceh.

c. Dokumentasi

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data

berupa dokumen resmi, literature pendukung, dan juga dokumen berupa foto-foto.


3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara reduksi data atau penyederhanaan (*data reduction*), paparan/sajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara:

1. Tahap reduksi data, Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengobservasian, dan transformasi data mentah/data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan, mengembangkan sistem pengkodean, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, dan menuliskan memo. Peneliti dituntut harus memiliki kemampuan berpikir sensitif dengan kecerdasan, keluasan, serta kedalaman wawasan yang tinggi.
2. Tahap penyajian data. Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat dipahami maknanya. penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisirkan, tersusun, dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami dan merencanakan kerja penelitian selanjutnya.

3. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi. penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik pada saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan tersebut dengan cara induktif, yang mana peneliti berangkat dari kasus-kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, propinsi, atau definisi yang bersifat umum. Dengan kata lain, penarikan kesimpulan secara induktif adalah proses penelitian yang diawali dengan mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data-data tersebut. Penarikan kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada, temuan tersebut dapat berupa dekripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih gelap menjadi jelas setelah diteliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kota Banda Aceh

4.1.1 Letak Geografis Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan satu dari 23 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh sekaligus sebagai ibukota Provinsi Aceh. Jauh sebelum menjadi pusat Provinsi Aceh, kota tua ini telah menjadi pusat dari Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-13 Masehi dengan nama Banda Aceh Darussalam. Ketika berhasil dikuasai oleh Belanda pada tahun 1874, nama kota ini diubah menjadi Kutaraja. Setelah 89 tahun mengusung nama tersebut, pada tahun 1963 berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 Nomor Desember 52/1/43-43 diganti menjadi Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Aceh. Secara geografis Kota Banda Aceh berada pada posisi yang terletak di antara $05^{\circ}16'15''$ – $05^{\circ}36'16''$ Lintang Utara dan $95^{\circ}16'15''$ – $22'16''$ Bujur Timur (BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka 2019, 1-2 <https://bandaacehkota.bps.go.id>, diakses, 10 Juli 2019).

Daratan Kota Banda Aceh memiliki rata-rata altitude 0,80 meter di atas permukaan laut. Kota Banda Aceh memiliki luas wilayah 61.359 Ha (61,36 Km²). Dengan luas wilayah 14,24 Km², Kecamatan Syiah Kuala merupakan kecamatan terluas di Kota Banda

Aceh Kota Banda Aceh sebesar 61.359 Ha atau dengan kisaran 61, 36 Km². Untuk lebih jelasnya letak Kota Banda Aceh dapat diperhatikan pada peta berikut ini.



Gambar 4.1. Peta Administrasi Kota Banda Aceh

(Sumber: BPS Kota Banda Aceh, 2019)

Berdasarkan peta di atas, maka secara geografis, maka Kota Banda Aceh memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar (BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka 2018:3 <https://bandaacehkota.bps.go.id>, diakses, 10 Juli 2019).

4.1.2 Wilayah Administratif Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan yaitu kecamatan Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan Ulee Kareng. Masing-masing kecamatan tersebut memiliki luas wilayah yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Banda Aceh Perkecamatan, 2019.

No.	Kecamatan	Luas
1	Meuraxa	7,26
2	Jaya Baru	3,78
3	Banda Raya	4,79
4	Baiturrahman	4,54
5	Lueng Bata	5,34
6	Kuta Alam	10,05
7	Kuta Raja	5,21
8	Syiah Kuala	14,24
9	Ulee Kareng	6,16
	Total	61,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2019

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Syiah Kuala (14,24 km²) sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Jaya Baru (3,78 km²).

4.1.3 Keadaan Demografis Kota Banda Aceh

Secara demografis penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2018 berjumlah 265.111 jiwa yang terdiri dari 136.372 jiwa penduduk laki-laki dan 128.739 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki di kota Banda Aceh secara keseluruhan lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan yang bisa dilihat dari sex rasionya rata-rata 100 orang. Pada tahun 2018 untuk

setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh mencapai 4.321 jiwa per. Kecamatan terpadat adalah Kuta Alam (52.645 jiwa), sedangkan kecamatan Kuta Raja (13.632 jiwa) memiliki kepadatan penduduk terkecil. Bila dilihat dari struktur penduduk, Kota Banda Aceh didominasi penduduk usia muda. Jumlah penduduk terbesar berada pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebanyak 39.922 jiwa, kemudian diikuti oleh penduduk umur 25-29 tahun sebanyak 29.902 jiwa dan penduduk umur 0-4 tahun sebanyak 27.247 jiwa (BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka 2019:47).

Kota Banda Aceh yang terdiri dari 9 kecamatan tersebut memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Kedaan penduduk Berdasarkan Kecamatan dalam Kota Banda Aceh

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total
1	Meuraxa	10.673	9.493	20.166
2	Jaya Baru	13.408	12.605	26.013
3	Banda Raya	12.210	12.188	24.398
4	Baiturrahman	19.131	18.324	37.455
5	Leung Bata	13.370	12.749	26.119
6	Kuta Alam	27.369	25.276	52.645
7	Kuta Raja	7.292	6.340	13.632
8	Syiah Kuala	19.342	18.596	37.938
9	Ulee Kareng	13.577	13.168	26.745
Jumlah Total	2018	136.372	128.739	265.111
	2017	133.728	126.185	259.913
	2016	131.010	123.894	254.904

Sumber: Kota Banda Aceh Dalam Angka, 2019:46

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat dijelaskan bahwa Kecamatan Kuta Alam merupakan kecamatan terbanyak penduduknya di wilayah Kota Banda Aceh yakni 49.706 jiwa yang terdiri dari 25.886 laki-laki dan 23.820 perempuan. Sedangkan kecamatan yang jumlah penduduk yang paling sedikit di wilayah Kota Banda Aceh ialah Kecamatan Kuta Raja yakni sebesar 12.872 jiwa yang terdiri dari 6.897 laki-laki dan 5.975 perempuan.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Banda Aceh sejak tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2016-2018 semakin bertambah. Dari 254.904 jiwa di tahun 2016 naik menjadi 259.913 di tahun 2017 dan di tahun 2018 jumlah penduduk di Kota Banda Aceh mencapai 265.111 jiwa. Kenaikan jumlah penduduk ini dikarenakan faktor meningkatnya jumlah penduduk pendatang dari berbagai daerah dan bahkan juga dari luar provinsi lain ke Kota Banda Aceh (BPS: Kota Banda Aceh Dalam Angka 2019: 41-42 <https://bandaacehkota.bps.go.id>, diakses, 10 Juli 2019).

4.1.4 Profesi Penduduk Kota Banda Aceh

Berdasarkan data statistik Kota Banda Aceh bahwa jumlah penduduk hingga tahun 2018 berjumlah 265.111 jiwa. Rata-rata penduduk berjumlah 5 jiwa per rumah tangga. Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin penduduk Kota Banda Aceh tahun 2018 terdiri dari 131.010 penduduk laki-laki dan 123.894 penduduk perempuan. Jika diperhatikan perkembangan penduduk Kota Banda Aceh sejak 2016-2018 terus mengalami perkembangan.

Masyarakat Kota Banda Aceh memiliki profesi atau mata pencaharian yang beragam. Berdasarkan observasi penulis di lapangan, masyarakat di Kota

Banda Aceh mayoritas berprofesi sebagai pedagang. Namun juga terdapat masyarakat yang bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), nelayan dan peternak. Selain berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan peternak, masyarakat Kota Banda Aceh juga ada yang bermata pencaharian sebagai pedagang kecil serta industri kayu. Selain itu juga profesi sebagai pedagang juga ditekuni oleh sebagian masyarakat Kota Banda Aceh seperti pemilik rumah makan, pertokoan, warung kopi, kelontong dan lain sebagainya (Observasi: 5 Juli 2019).

4.2 Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

4.2.1 Lokasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Dinas Perhubungan atau biasa disingkat Dishub daerah Kota Banda Aceh, provinsi Aceh. Dishub Kota Banda Aceh memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan kebijakan perhubungan atau transportasi untuk daerah Kota Banda Aceh, Aceh. Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh beralamat di jalan T. Nyak Arief No 130 Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, merupakan suatu lembaga pemerintah kota yang melaksanakan kegiatan di bidang Perhubungan yang dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor: 02 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Dinas Perhubungan sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok membantu Walikota berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang merupakan leadingsector penyelenggaraan pelayanan transportasi, sarana dan prasarana serta penyebaran informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pemerintahan, perdagangan dan jasa. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dinas Perhubungan telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari tahun ke tahun. Walaupun anggaran yang ada sangat terbatas, namun dengan adanya upaya penyediaan dana dari berbagai sumber lainnya, program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.

4.2.2 Visi dan Misi

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh memiliki beberapa visi dan misi, diantaranya:

a. Visi

Memberikan Layanan Transportasi dan Komunikasi Yang Handal dan Akurat Berbasis Informasi dan Teknologi.

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh telah merancang misi-misinya, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia yang mandiri dan bertanggung jawab serta berakhlak mulia.
2. Meningkatkan pelayanan, sarana dan prasarana angkutan sungai dan penyeberangan.
3. Menciptakan ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh.
4. Meningkatkan pelayanan jasa angkutan Kota Banda Aceh.

4.2.3 Tugas dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Perhubungan dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan di bidang Perhubungan.
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perhubungan.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan.
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mempunyai wewenang :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yaitu :
 - a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ.
 - b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kota.
 - c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C
 - d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.
 - e. Pengujian berkala kendaraan bermotor.
 - f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota.
 - g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota.
 - h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kota.
 - i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang.
 - j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan.
 - k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan.
 - l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan.
 - m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam kota.
 - n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan.
 - o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya.
 - p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam kota.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pelayaran yaitu:
- a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di kota.
 - b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kota.
 - c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara atau badan usaha.
 - d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam kota.
 - e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.
 - f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam kota yang terletak pada jaringan jalan kota.
 - g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam kota.
 - h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.
 - i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam kota.
 - j. Penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan lokal.
 - k. Penetapan rencana induk dan DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.

- l. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.
 - m. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.
 - n. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal.
 - o. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.
 - p. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.
 - q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.
 - r. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.
 - s. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Perkeretaapian yaitu :
- a. Penetapan rencana induk perkeretaapian.
 - b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum.
 - c. Penetapan jaringan jalur kereta api.
 - d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api.
 - e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum.
 - f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian

- g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapiian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus.

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, merupakan suatu lembaga pemerintah kota yang melaksanakan kegiatan di bidang Perhubungan yang dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor: 02 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi:
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 2. Seksi Angkutan
 3. Seksi Perlengkapan Jalan dan Alur
- d. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan, membawahi:
 1. Seksi Rancang Bangun dan Teknologi Sarana dan Prasarana
 2. Seksi Pengawasan Keselamatan Pelayaran
 3. Seksi Pelabuhan dan Terminal
- e. Bidang Perparkiran, membawahi:
 1. Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi

2. Seksi Pengutipan dan Penagihan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Parkir
- f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan, membawahi:
1. Seksi Audit dan Manajemen Keselamatan
 2. Seksi Kemitraan dan Promosi Keselamatan
 3. Seksi Pengawasan Operasional dan Penindakan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Untuk Melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Perhubungan bertanggung jawab kepada Walikota melalui SEKDA.
- b. Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Dinas.
- c. Penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang Perhubungan

- d. Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Perhubungan.
- e. Pembinaan teknis di bidang Perhubungan; Pengawasan dan pengendalian di bidang Perhubungan.
- f. Pembuatan rencana teknis bandar udara umum yang mengacu pada standar yang berlaku.
- g. Perencanaan tata ruang bidang perhubungan; penelitian bidang perhubungan
- h. Pelaksanaan kerjasama pembinaan *Search And Rescue* (SAR).
- i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- j. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Perhubungan.
- k. Pembinaan UPTD.
- l. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- m. Pelaksanaan tugas tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepada Dinas Perhubungan sendiri membawahi beberapa kepala bidang, seperti uraian di bawah ini:

a. Bidang Lalu Lintas Angkutan

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Perhubungan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi:

Pertama, penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas, pengembangan lalu lintas dan angkutan orang dan barang, perlengkapan jalan, alur dan perambuan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan di kota.

Kedua, penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas, pengembangan lalu lintas dan angkutan orang dan barang, perlengkapan jalan, alur dan perambuan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Ketiga, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas, pengembangan lalu lintas dan angkutan orang dan barang, perlengkapan jalan, alur dan perambuan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan di kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Keempat, pelaksanaan kebijakan bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas, pengembangan lalu lintas dan angkutan orang dan barang, perlengkapan jalan, alur dan perambuan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kelima, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, dan analisis dampak lalu lintas, pengembangan lalu lintas dan angkutan orang dan barang, perlengkapan jalan, alur dan perambuan lalu lintas sungai, danau dan penyeberangan di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya. Keenam, pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai tugas tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Perhubungan dibidang Sarana dan Prasarana Perhubungan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang perencanaan, pembangunan, pengoperasian sarana dan prasarana serta pengujian sarana.
- b. Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang perencanaan, pembangunan, pengoperasian sarana dan prasarana serta pengujian sarana sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pembangunan, pengoperasian sarana dan prasarana serta pengujian sarana sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pembangunan, pengoperasian sarana dan prasarana serta pengujian sarana sesuai dengan lingkup tugasnya.
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pembangunan, pengoperasian sarana dan prasarana serta pengujian sarana sesuai dengan lingkup tugasnya.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Perparkiran

Kepala Bidang Perparkiran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Perhubungan dibidang Perparkiran. Untuk melaksanakan tugas bidang perparkiran Kepala Bidang Perparkiran menyelenggarakan fungsi:

Pertama, penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang penetapan lokasi parkir, pemeliharaan, pengawasan, pengelolaan fasilitas parkir, pembinaan, pengadministrasian dan penertiban parkir, penelitian dan pengkajian terhadap potensi parkir. Kedua, penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang penetapan lokasi parkir, pemeliharaan, pengawasan, pengelolaan fasilitas parkir, pembinaan, pengadministrasian dan penertiban parkir, penelitian dan pengkajian terhadap potensi parkir sesuai dengan lingkup tugasnya.

Ketiga, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penetapan lokasi parkir, pemeliharaan, pengawasan, pengelolaan fasilitas parkir, pembinaan, pengadmi-nistrasian dan penertiban parkir, penelitian dan pengkajian terhadap potensi parkir sesuai dengan lingkup tugasnya. Keempat, pelaksanaan kebijakan bidang penetapan lokasi parkir, pemeliharaan, pengawasan, pengelolaan fasilitas parkir, pembinaan, pengadmi-nistrasian dan penertiban parkir, penelitian dan pengkajian terhadap potensi parkir sesuai dengan lingkup tugasnya. Kelima, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penetapan lokasi parkir, pemeliharaan, pengawasan, pengelolaan fasilitas parkir, pembinaan, pengadministrasian dan penertiban parkir, penelitian dan pengkajian terhadap

potensi parkir sesuai dengan lingkup tugasnya. Keenam, pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang perpakiran ini memiliki Tupoksi tersendiri. Berikut uraian tugas dan fungsi bidang perkapiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

1. Menyusun program kerja dan rencana kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui pencapaian kemajuan pekerjaan.
4. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir.
5. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang di perlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penetapan lokasi parkir, pemeliharaan, pengawasan, pengelolaan, fasilitas parkir, pembinaan, pengadministrasian dan penertiban parkir, penelitian dan pengkajian terhadap potensi parkir
6. Pelaksanaan kebijakan bidang penetapan lokasi parkir pemeliharaan, pengawasan, pengelolaan fasilitas parkir, pembinaan, pengadministrasian dan penertiban parkir, penelitian dan pengkajian terhadap potensi parkir.
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penetapan lokasi parkir, pemeliharaan, pengawasan, pengelolaan, fasilitas parkir, pembinaan,

pengadministrasian dan penertiban parkir, penelitian dan pengkajian terhadap potensi parker

8. Pembinaan ketatausahaan perpustakaan; pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Pengelolaan Perpustakaan Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga dan instansi terkait sesuai ketentuan berlaku dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas.
9. Melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan baik secara langsung maupun melalui laporan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
10. Melaporkan Pelaksanaan Tugas Kepada Atasan.
11. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang perpustakaan ini membawahi tiga kepada seksi lainnya yakni Kasie Penetapan Lokasi dan Potensi, Kasie Pengawasan dan Pengendalian Bidang Perpustakaan dan Kasie Operasional dan Pengutipan. Masing-masing kasie tersebut memiliki tupoksi tersendiri, yakni sebagai berikut:

(1) Kasie Penetapan Lokasi dan Potensi

Bidang ini bertugas memimpin seksi penetapan lokasi dan potensi dalam pelaksanaan tugas di bidang lokasi dan potensi perpustakaan, rencana wilayah perpustakaan baru, rencana pengadaan rambu-rambu, memonitoring evaluasi dan pengkajian serta penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung tugas dan fungsi. Seksi Pengawasan Operasional dan Penindakan mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan dan mempelajari bahan serta mengevaluasi rencana kerja tahun sebelumnya
- b. Menyusun rencana kerja sesuai dengan bidang tugas
- c. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan secara langsung
- e. Membaca dan mempelajari laporan yang disampaikan bawahan
- f. Melakukan pembinaan dan penilaian kinerja bawahan
- g. Memberikan motivasi untuk memberikan peningkatan produktifitas bawahan
- h. Memotivasi bawahan dalam rangka produktifitas kerja
- i. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan
- j. Membuat resume dan hasil dari mempelajari peraturan perundang-undangan
- k. Menginventarisasi penyusunan rencana kerja bidang penetapan lokasi dan potensi perpajakan, rencana wilayah perparkiran baru, rencana pengadaan rambu-rambu dan informasi perparkiran sesuai rencana kerja
- l. Mengumpulkan bahan petunjuk teknis penyusunan rencana kerja bidang penetapan lokasi dan potensi perpajakan, rencana wilayah perparkiran baru, rencana pengadaan rambu-rambu dan informasi perparkiran sesuai rencana kerja
- m. Menyiapkan bahan rencana kerja bidang penetapan lokasi dan potensi perpajakan, rencana wilayah perparkiran baru, rencana pengadaan rambu-rambu dan informasi perparkiran sesuai rencana kerja

- n. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penetapan lokasi dan potensi perpajakan, rencana wilayah perparkiran baru, rencana pengadaan rambu-rambu dan informasi perparkiran sesuai rencana kerja sesuai undang-undang
- o. Mempelajari dokumen perumusan kebijakan bidang penetapan lokasi dan potensi perpajakan, rencana wilayah perparkiran baru, rencana pengadaan rambu-rambu dan informasi perparkiran sesuai rencana kerja sesuai undang-undang
- p. Menyimpulkan dan menginventarisasi dokumen perumusan kebijakan bidang penetapan lokasi dan potensi perpajakan, rencana wilayah perparkiran baru, rencana pengadaan rambu-rambu dan informasi perparkiran sesuai undang-undang
- q. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan dan lokasi parkir, pemeliharaan, pengawasan pengelolaan fasilitas parkir, penelitian dan pengkajian terhadap potensi parkir
- r. Melakukan pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan dan lokasi parkir, pemeliharaan, pengawasan pengelolaan fasilitas parkir, penelitian dan pengkajian terhadap potensi parkir
- s. Menyusun petunjuk teknis monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan dan lokasi parkir, pemeliharaan, pengawasan pengelolaan fasilitas parkir, penelitian dan pengkajian terhadap potensi parkir
- t. Memimpin rapat dalam pelaksanaan tugas
- u. Mengikuti rapat dalam pelaksanaan tugas

- v. Membuat telaahan staf kepada atasan terhadap hal hal yang memerlukan saran atasan
- w. Membuat resume terhadap temuan /hasil pemeriksaan jika diperlukan oleh atasan.

(2) Kasie Pengawasan dan Pengendalian Bidang Perparkiran

Bidang ini bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan teknis perparkiran, penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan koordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung tugas dan fungsi Bidang Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

- a. Menyusun program kerja dan rencana kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui pencapaian kemajuan pekerjaan;
- d. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir;
- e. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang di perlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;

- f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengawasan ketertiban, pengendalian, pembinaan, penanggulangan, pengaturan, menciptakan suasana yang aman dan tertib di lokasi perparkiran;
- g. Mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang pengawasan ketertiban, pengendalian, pembinaan, penanggulangan, pengaturan menciptakan suasana aman dan tertib di lokasi perparkiran;
- h. Mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang pengawasan ketertiban, pengendalian, Pembinaan, penanggulangan, pengaturan, menciptakan suasana yang aman dan tertib di lokasi perparkiran;
- i. Melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian dibidang pengawasan, penertiban, pengendalian, pembinaan, penanggulangan, pengaturan, menciptakan suasana yang aman dan tertib dilokasi perparkiran sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengawasan, penertiban, pengendalian, pembinaan, penanggulangan, pengaturan, menciptakan suasana yang aman dan tertib dilokasi perparkiran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga dan instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- l. Melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik secara langsung maupun melalui laporan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan;

- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Kasie Operasional dan Pengutipan

Bidang ini memiliki tugas mengkoordinir petugas pengutip retribusi parkir dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi, penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan koordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendukung tugas dan fungsi Bidang Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

1. Menyusun program kerja dan rencana kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui pencapaian kemajuan pekerjaan
4. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karir
5. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang di perlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas

6. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang pengutipan dan penagihan, kebutuhan perparkiran, memeriksa kelayakan lokasi perparkiran, regulasi tarif parkir.
7. Melaksanakan tugas dibidang pengutipan dan penagihan, kebutuhan perparkiran, memeriksa kelayakan lokasi perparkiran, regulasi tarif parkir sesuai rencana kerja.
8. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang pengutipan dan penagihan kebutuhan perparkiran, memeriksa kelayakan lokasi perparkiran, regulasi tarif parkir sesuai peraturan perundang-undangan
9. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang pengutipan dan penagihan, kebutuhan perparkiran memeriksa kelayakan lokasi perparkiran, regulasi tarif parkir sesuai dengan lingkup tugasnya.
10. Mengikuti rapat-rapat dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan bidang tugas
11. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga dan instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas
12. Melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik secara langsung maupun melalui laporan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan
13. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan
14. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Perhubungan dibidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

Pertama, penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembinaan manajemen keselamatan, audit, inspeksi dan penanganan keselamatan, promosi dan kemitraan keselamatan, pengendalian keselamatan angkutan umum, angkutan sungai dan penyeberangan, pengendalian operasional transportasi darat, serta kompetensi sumber daya manusia. Kedua, penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan manajemen keselamatan, audit, inspeksi dan penanganan keselamatan, promosi dan kemitraan keselamatan, pengendalian keselamatan angkutan umum, angkutan sungai dan penyeberangan, pengendalian operasional transportasi darat, serta kompetensi sumber daya manusia dibidang audit dan inspeksi keselamatan dan pengendalian keselamatan transportasi darat sesuai dengan lingkup tugasnya;

Ketiga penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan manajemen keselamatan, audit, inspeksi dan penanganan keselamatan, promosi dan kemitraan keselamatan, pengendalian keselamatan angkutan umum, angkutan sungai dan penyeberangan, pengendalian operasional transportasi darat, serta kompetensi sumber daya manusia dibidang audit dan inspeksi keselamatan dan pengendalian keselamatan transportasi darat sesuai lingkup tugasnya. Keempat,

pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan manajemen keselamatan, audit, inspeksi dan penanganan keselamatan, promosi dan kemitraan keselamatan, pengendalian keselamatan angkutan umum, angkutan sungai dan penyeberangan, pengendalian operasional transportasi darat, serta kompetensi sumber daya manusia dibidang audit dan inspeksi keselamatan dan pengendalian keselamatan transportasi darat sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kelima pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan manajemen keselamatan, audit, inspeksi dan penanganan keselamatan, promosi dan kemitraan keselamatan, pengendalian keselamatan angkutan umum, angkutan sungai dan penyeberangan, pengendalian operasional transportasi darat, serta kompetensi sumber daya manusia dibidang audit dan inspeksi keselamatan dan pengendalian keselamatan transportasi darat sesuai dengan lingkup tugasnya. Keenam, pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.


2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, koordinasi penyusunan program, pembinaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan keuangan dan aset serta penataan arsip dan dokumentasi. Untuk melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan ketatausahaan dinas;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang kesekretariatan

- c. Pelaksanaan Pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- e. Pengelolaan keuangan dan aset dinas.
- f. Penataan arsip, dokumentasi dan keputakaan.
- g. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan urusan rumah tangga dinas.
- h. Pelaksanaan pengawasan dan di bidang kesekretariatan.
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan Sruktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pada gambar berikut ini:



Gambar 4.2 Bagan Sruktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

4.3 Jadwal Penelitian

Penelitian ini diawali dengan observasi, penentuan lokasi penelitian berdasarkan observasi, wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam hal ini Kepala Bidang Perparkiran beserta seksi-seksinya, wawancara dengan juru parkir dan wawancara dengan masyarakat kota Banda Aceh. Adapun jadwal rinci penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3 Jadwal Penelitian

No	Subjek Wawancara	Waktu	Lokasi
1	Kepala Bidang Perparkiran	Senin, 5 Agustus 2019	Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
2	Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi	Kamis, 1 Agustus 2019	Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
3	Seksi Pengutipan dan Penagihan	Senin, 5 Agustus 2019	Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
4	Seksi Pengawasan dan Pengendalian	Kamis, 1 Agustus 2019	Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
5	Juru Parkir	Selasa, 6 Agustus 2019	Jalan Diponegoro (Pasar Aceh)
6	Juru Parkir	Selasa, 6 Agustus 2019	Jalan T. Nyak Arief (Darussalam)
7	Masyarakat	Rabu, 7 Agustus 2019	Jalan Diponegoro (Pasar Aceh)
8	Masyarakat	Rabu, 7 Agustus 2019	Jalan T. Nyak Arief (Darussalam)

4.4 Hasil Penelitian

4.4.1 Keadaan Parkir di Kota Banda Aceh

Profesi sebagai tukang parkir di Kota Banda Aceh sudah lama ditekuni oleh masyarakat. Saat ini sudah terdapat berbagai lokasi parkir yang menjadi tempat bekerja masyarakat bahkan tahun 2019 sudah terdapat 360 titik lokasi parkir di Kota Banda Aceh mulai dari lokasi parkir pinggir jalan umum, pertokoan, perkantoran, lembaga pendidikan dan lain-lain.

Khusus parkir disepanjang jalan umum pengelolaan lokasi parkir bernaung di bawah Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Jumlah angka juru parkir sejak beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat, sebagai mana terlihat pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Jumlah Juru Parkir di Kota Banda Aceh, 2017 – 2019

No	Tahun	Jumlah
1	2017	324 orang
2	2018	360 orang
3	2019	397 orang

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2019.

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat diketahui bahwa dalam tahun 2017 – 2019 angka jumlah juru parkir di Kota Banda Aceh semakin meningkat, dari 324 orang tahun 2017 menjadi 360 orang ditahun 2018 dan bahkan tahun 2019 sudah mencapai 397 orang juru parkir yang ada di Kota Banda Aceh.

Setiap juru parkir diwajibkan menuruti tata cara dalam pembayaran retribusi yang harus di bayar kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Adapun tata cara pembayaran retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan terhadap para juru parkir sebagaimana terdapat dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pasal 13 yaitu sebagai berikut:

1. Pembayaran retribusi parkir wajib dilunasi oleh setiap Juru Parkir kepada pengutip yang ditunjuk setiap hari.
2. Pembayaran retribusi parkir dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

3. Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka penerimaan retribusi Parkir harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Walikota.

Sedangkan tata cara penagihan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perbuhungan juga diatur dalam Qanun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Pasal 14 yaitu sebagai berikut:

1. Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
2. Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
3. Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 3 (tiga) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
4. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
5. Surat Teguran/Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
6. Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.

4.4.2 Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Banda Aceh

Pengelolaan parkir di tepi jalan umum di Kota Banda Aceh oleh Dinas Perhubungan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah terutama dalam sektor retribusi. Oleh karena itu harus dilakukan secara transparan (keterbukaan) kepada masyarakat umum, akuntabilitas (pertanggungjawaban), responsibilitas (tanggung jawab) terhadap tugas, independensi (tidak terkait dengan pihak lain) dan kewajaran. Dalam kajian ini kelima indikator pengelolaan parkir tepi jalan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan berikut.

4.4.2.1 Transparansi Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Banda Aceh

Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh pertama kali dilakukan dengan memberikan pelayanan secara transparansi atau keterbukaan kepada masyarakat terutama yang bekerja sebagai tukang parkir. Keterbukaan tentu berkaitan dengan penyampaian informasi, baik melalui pengumuman di media sosial dan sebagainya. Namun terkait keterbukaan informasi, pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh hingga saat ini belum melakukan penyampaian informasi kepada publik. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Aqil Perdana Kusumah selaku Kepala Bidang Keparkiran bahwa:

Biasanya masyarakat yang ingin bekerja sebagai tukang parkir, mereka langsung datang ke kantor untuk menanyakan peluang kerja atau lokasi parkir yang belum ada penjaganya. namun kebanyakan masyarakat

datang ke kantor sudah memiliki lahan parkir yang belum ada penjaga, jadi mereka hanya perlu mengurus surat izin saja.³³

Keterangan di atas menunjukkan bahwa selama ini masih belum adanya keterbukaan yang baik dari pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam memberikan informasi kepada masyarakat terutama yang ingin bekerja sebagai tukang parkir tentang pengetahuan untuk membuka lahan parkir di pinggir jalan umum yang ada di Kota Banda Aceh. Keterangan tersebut juga didukung oleh Bapak Bambang Siswanto selaku kepala seksi penetapan lokasi dan potensi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, yakni sebagai berikut:

Pihak kami tidak mengumumkan informasi tentang lokasi parkir melalui media cetak atau elektronik, tetapi masyarakat sendiri bisa membedakan lokasi parkir atau bukan dengan adanya tanda rambu-rambu parkir.³⁴

Berdasarkan kedua ungkapan di atas maka jelaslah bahwa tingkat transparansi dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir di pinggir jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh belum terbuka sehingga masyarakat yang hendak bekerja sebagai tukang parkir harus melapor ke kantor Dinas Perhubungan tersebut.

Kedatangan para masyarakat yang hendak menjadi tukang parkir di pinggiran jalan umum yang ada di Kota Banda Aceh juga dilayani oleh pihak Dinas Perhubungan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yakni mengikat suatu kesepakatan atau perjanjian yang bahkan dilakukan secara tertulis. Hal ini

³³ Wawancara: Aqil Perdana Kusumah, selaku Kepala Bidang Keparkiran, Tanggal 5 Agustus 2019

³⁴ Wawancara: Bambang Siswanto, selaku Kepala Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi, Tanggal 1 Agustus 2019

sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Aqil Perdana Kusumah selaku Kepala Bidang Perparkiran sebagai berikut:

Terkait kesepakatan atau perjanjian antara Dinas Perhubungan dengan masyarakat yang hendak bekerja sebagai tukang parkir tentunya ada perjanjian resmi atau tertulis terkait perjanjian kontrak kerja, pembagian hasil pendapatan parkir, dan aturan-aturan yang harus ditaati seperti misalnya uang iuran tidak boleh menunggak selama 3 hari secara berturut-turut atau surat izinnya akan dicabut.³⁵

Berdasarkan ungkapan di atas, maka jelaslah bahwa pemberian izin untuk membuka pekerjaan bagi masyarakat sebagai tukang parkir di pinggir jalan umum dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sesuai dengan prosedur hukum, yakni dengan mengadakan perjanjian secara tertulis dengan masyarakat yang hendak bekerja sebagai tukang parkir. Keterangan di atas juga diungkapkan oleh Bapak Bambang Siswanto selaku kepala seksi penetapan lokasi parkir, yakni sebagai berikut:

Tentunya ada perjanjian resmi atau tertulis terkait perjanjian kontrak kerja, masalah pembagian hasil pendapatan parkir, terus ada juga masalah penyetoran uang parkir, misalnya uang iuran tidak boleh menunggak selama 3 hari secara berturut-turut.³⁶

Adanya transparansi tidak hanya berhenti pada pemberian izin kepada masyarakat untuk melakukan pekerjaan sebagai tukang parkir di pinggir jalan umum melainkan juga memberikan penyajian terhadap hasil yang diperoleh dari pekerjaan pengelolaan tersebut. Hasil yang dimaksud ialah laporan keuangan

³⁵ Wawancara: Aqil Perdana Kusumah, selaku Kepala Bidang Keparkiran, Tanggal 5 Agustus 2019.

³⁶ Wawancara: Bambang Siswanto, selaku Kepala Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi, Tanggal 1 Agustus 2019.

mengenai retribusi yang dihasilkan. Menurut keterangan Ibuk Ainomi selaku Kepala Seksi Pengutipan dan Penagihan bahwa:

Iya, masyarakat bisa melihat laporan keuangan tersebut di web resmi Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh ataupun bisa meminta langsung datanya ke kami.³⁷

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa keterbukaan dalam menyajikan laporan keuangan tentang PAD yang diperoleh dari retribusi pengelolaan parkir di pinggir jalan umum sudah terlihat transparansi karena dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh publik. Keterbukaan dalam informasi oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh ini didukung oleh ungkapan Putri salah seorang masyarakat, yakni sebagai berikut:

Saat ini menurut saya pihak Dinas Perhubungan sudah transparan dalam bidang informasi, karena saya pernah membaca dan mengakses masalah tarif parkir. Tarif yang ditetapkan itu untuk motor Rp. 1000, sedangkan mobil Rp. 2000 dan setau saya dilapangan sesuai dengan tarif parkir.³⁸

Ungkapan masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pihak Dinas Perhubungan dalam bidang informasi publik sudah melakukan keterbukaan serta dijalankan sesuai dengan apa yang disampaikan baik melalui media cetak maupun media online terutama terkait tarif bagi masyarakat yang melakukan parkir di pinggir jalan umum Kota Banda Aceh. Adanya keterbukaan dari pihak Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir pinggir jalan ini dibuktikan dengan

³⁷ Wawancara: Ainomi, selaku Kepala Seksi Pengutipan dan Penagihan, tanggal 5 Agustus 2019.

³⁸ Wawancara: Putri, selaku Masyarakat, tanggal 7 Agustus 2019.

adanya wabside yang dapat diakses oleh masyarakat umum, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.1
Wabeside Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Berbagai keterangan dari pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh di atas didukung oleh pernyataan dari para juru parkir yang terdapat di sepanjang jalan umum, seperti yang disampaikan oleh Rusli, salah satu juru parkir di Jalan Diponegoro Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, yakni sebagai berikut:

Kami mulai bekerja dari jam 08.00 sampai jam 21.00 atau 22.00, tergantung jam berapa toko ini di tutup. Di sini yang jaga parkir ada 2 orang, kalau pagi ada kawan bapak yang jaga parkir mulai jam 08.00 sampai jam 17.00 dan bapak jaga parkir mulai jam 17.00 sampai toko tutup, biasanya toko tutup jam 21.00 atau jam 22.00. Ada, surat izin kerja bapak cuma berlaku setahun, kalau sudah habis nanti diperpanjang lagi, dibuat surat kontrak ulang, kemudian ada surat perjanjian tentang aturan atau sanksi dan tentang biaya setoran. Dulu karena parkir di sini tidak ada yang jaga, jadi bapak yang jaga, kemudian datang petugas kantor (Dishub), diberi arahan kemudian bapak buat surat izin. Dalam sehari bapak kasih

setoran Rp. 70.000. Uang setoran dikutip setiap hari oleh petugas kantor. Tidak pernah ada setoran selain setoran resmi dari kantor.³⁹

Keterangan juru parkir di atas menjelaskan bahwa adanya keterbukaan dari pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh untuk memberikan izin kepada setiap masyarakat yang mau bekerja sebagai juru parkir di tepi jalan umum Kota Banda Aceh dengan syarat harus melalui ketentuan dari pihak Dinas seperti dibuktikan dengan adanya surat izin, bersedia membayar setoran yang telah ditetapkan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Keterangan di atas juga didukung oleh ungkapan juru parkir lainnya, yaitu Muhammad Ar, bahwa:

Bapak mulai bekerja biasanya dari jam 08.00 sampai toko ini di tutup. Di sini cuma bapak sendiri. Bapak bekerja sebagai tukang parkir di sini sudah ada izin dari Dinas Perhubungan karena sudah memiliki surat izin kerja, surat kontrak, kemudian ada surat perjanjian tentang aturan atau sanksi-sanksi dan tentang biaya setoran. Bapak bekekerja awalnya karena bapak tidak ada yang jaga, kemudian bapak urus surat izin. Dulu dalam sehari bapak memberikan setoran Rp. 20.000, tapi sekarang uangnya disetor oleh pihak pengawas toko Indomaret ini. Uang setoran dikutip setiap hari oleh petugas kantor. Tidak pernah ada setoran selain setoran resmi dari kantor.⁴⁰

Keterangan di atas menjelaskan bahwa keterbukaan pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam mengelola kawasan dan para parkir di tepi jalan umum Banda Aceh sangat terbuka kepada masyarakat terutama mereka yang sudah terlebih dahulu melakukan pekerjaan. Pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tidak pernah memberikan sanksi kepada tukang parkir yang belum melapor, namun pihak Dinas Perhubungan hanya meminta para juru parkir untuk membuat surat izin untuk bekerja sebagai tukang parkir. Terkait setoran yang

³⁹ Wawancara: Rusli, selaku Juru Parkir di Jalan Diponegoro, tanggal 6 Agustus 2019.

⁴⁰ Wawancara: Muhammad Ar, selaku Juru Parkir di Jalan Diponegoro, Tanggal 6 Agustus 2019.

harus dibayar oleh juru parkir juga terbuka, artinya biaya setoran tidak mesti dibayar oleh juru parkir, melainkan juga bisa dibayar oleh pihak pemilik lokasi parkir seperti Indomaret, Pertokohan, rumah makan, cafee dan lain sebagainya.

4.4.2.2 Akuntabilitas Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Banda Aceh

Indikator kedua yang harus dipenuhi oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam pengelolaan parkir di pinggir jalan umum ialah akuntabilitas atau pertanggung jawabannya. Dalam hal ini pertanggung jawaban yang dimaksud ialah kepemilikan lokasi parkir oleh para pekerja parkir. Oleh karena itu pihak Dinas Perhubungan Kota Banda membentuk bidang khusus yang menangani pertanggungjawaban terkait penetapan lokasi parkir yang diajukan oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Aqil Perdana Kusumah selaku Kepala Bidang Perparkiran, bahwa:

Di sini kita memiliki 3 seksi yang menangani persoalan masalah parkir, yaitu Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi, Seksi Pengutipan dan Penagihan dan Seksi Pengawasan dan Pengendalian Parkir.⁴¹

Ungkapan di atas didukung oleh keterangan dari Bapak Bambang Siswanto selaku kepala seksi penetapan lokasi dan potensi, yakni sebagai berikut:

Ada, zona ini dibagi berdasarkan tempat atau lokasinya pernah, kami selalu rutin turun ke lapangan, biasanya dalam jangka waktu satu atau dua hari sekali. Kami juga ada melakukan updet lokasi, ketika ada lokasi baru untuk di jadikan lahan parkir maka kami akan menambahkan lokasi tersebut ke dalam data lokasi parkir.⁴²

⁴¹ Wawancara: Aqil Perdana Kusumah, selaku Kepala Bidang Perparkiran, Tanggal 5 Agustus 2019.

⁴² Wawancara: Bambang Siswanto, selaku Kepala Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi, Tanggal 1 Agustus 2019.

Kedua keterangan di atas menunjukkan bahwa pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh telah melakukan upaya serius dalam menentukan dan mengontrol pengelolaan parkir di sepanjang jalan umum yang ada di Kota Banda Aceh. Tidak hanya itu pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh juga melakukan pembinaan terhadap pekerjaan pengelolaan parkir tersebut, seperti yang disampaikan oleh Bapak Aqil Perdana Kusumah selaku Kepala Bidang Perparkiran bahwa:

Dalam setiap tahunnya pihak Bidang Perparkiran selalu mengadakan acara pembinaan atau sosialisasi kepada para petugas juru parkir.⁴³

Berdasarkan berbagai ungkapan di atas, maka sangat jelaslah bahwa pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam mengelola lokasi parkir di seputara jalan umum yang ada di Kota Banda Aceh telah dilakukan dengan penuh pertanggungjawaban baik dari aspek penentuan lokasi parkir maupun memberikan pembinaan terhadap para pekerja parkir tersebut. Adanya pertanggungjawaban dalam bidang pengelolaan parkir ini juga dijelaskan oleh salah seorang juru parkir Muhammad Ar, yang mengatakan bahwa:

Pihak Dinas hampir setiap hari datang kelapangan melihat kondisi di lapangan. Dalam setiap tahun pasti ada penyuluhan dari pihak kantor. Petugas kantor selalu ada datang kelapangan, mereka melihat kelengkapan atribut, lihat ketertiban parkir di lokasi. Fasilitasnya seperti baju rompi ini. Misalnya bapak setorannya menunggak selama 3 hari berturut-turut akan diberi peringatan atau surat izin kerjanya ditarik. Jaminan yang diberikan pada pemilik kendaraan dari juru parkir tidak ada, kalau ada kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan maka itu menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan, bapak cuma merapikan dan menjaga kendaraan.⁴⁴

⁴³ Wawancara: Aqil Perdana Kusumah, selaku Kepala Bidang Perparkiran, Tanggal 5 Agustus 2019.

⁴⁴ Wawancara: Muhammad Ar, selaku Juru Parkir di Jalan Diponegoro, tanggal 6 Agustus 2019.

Berdasarkan ungkapan di atas terlihat jelas akuntabilitas dari pihak Dinas Perhubungan terhadap pengelolaan parkir di tepi jalan umum sudah sangat baik, hal ini ditandai adanya kontrol yang aktif secara langsung dari pihak Dinas Perhubungan terhadap para juru parkir seperti kelengkapan atribut yang digunakan oleh tukang parkir saat bekerja, memberikan peringatan bagi tukang parkir yang tidak tepat membayar setoran selama tiga kali berturut-turut dan memberikan kewenangan kepada tukang parkir untuk menjaga dan menertipkan kendaraan bermotor di seputaran lokasi parkir.

4.4.2.3 Responsibilitas Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Banda Aceh

Keberhasilan pengelolaan parkir sebagai sumber PAD juga harus mengerahkan tanggung jawab yang penuh dari pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Responsif dalam menjalankan tugas yang diembankan kepada Dinas tersebut akan membuat lapangan pekerjaan parkir ini mendukung ekonomi masyarakat dan pemerintah. Dalam pengelolaan parkir sendiri terdapat beberapa kebijakan sebagai tanggungjawab tugas pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, baik dalam menata dan mendokumentasikan pekerjaan yang telah dikerjakan. Menurut keterangan dari Bapak Amru selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perhubungan mengatakan bahwa:

Saat ini kami membedakan antara juru parkir resmi mendapat izin dengan yang tidak mendapatkan izin. Bagi juru parkir yang mendapatkan izin disyaratkan untuk menggunakan rompi dan bet nama yang diberikan oleh dishub. Masyarakat bisa membuat laporan melalui

nomor call center kami yang ada di baju rompi juru parkir atau bisa datang langsung ke kantor.⁴⁵

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam mengelola parkir sepanjang jalan umum telah melakukan tugas agar tidak terjadinya pelanggaran hukum oleh masyarakat. Para masyarakat yang ingin membuka lahan parkir diwajibkan untuk melapor kepada Dinas Perhubungan dan pihak perhubungan akan memberikan dukungan dengan memfasilitasi berbagai kebutuhan pekerjaan sebagai tukang parkir. Ungkapan ini didukung oleh apa yang disampaikan bagian Seksi penetapan lokasi dan potensi, yakni bapak Bambang Siswanto sebagai berikut:

Tentu saja ada, semua lokasi parkir yang ada di kota banda aceh terdata sesuai tempat lokasi parkir. Para pekerja parkir juga dituntut mengenakan fasilitas dari dinas, contohnya seperti memakai rompi dan bet nama, atribut ini di gunakan agar masyarakat dapat mengenali petugas parkir yang sedang bertugas.⁴⁶

Ungkapan di atas menjelaskan secara tegas bahwa selama ini pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh sudah dilakukan dengan tanggung jawab yang tinggi agar PAD dapat dipenuhi dari retribusi pembukaan lokasi parkir di sepanjang jalan umum Kota Banda Aceh.

Setelah pekerjaan pengelolaan dan jalannya pekerjaan parkir oleh masyarakat, maka langkah lainnya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh ialah penarikan tarif kepada setiap pekerja yang dilakukan sesuai

⁴⁵ Wawancara: Amru, selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian, Tanggal 1 Agustus 2019.

⁴⁶ Wawancara: Bambang Siswanto, selaku Kepala Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi, Tanggal 1 Agustus 2019.

aturan pemerintah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibuk Ainomi selaku Kepala Seksi Pengutipan dan Penagihan bahwa:

Tarif biaya parkir sesuai dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2012. Jumlah setoran yang diberikan akan disesuaikan dengan besarnya potensi parkir di lokasi parkir tersebut. Seluruh uang setoran parkir yang di kutip akan diberikan ke kas daerah pada hari pengutipan itu juga.⁴⁷

Tidak hanya itu dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh juga melakukan kebijakan berupa pemberian ketentuan pelayanan parkir yang harus dilakukan oleh masyarakat saat bekerja sebagai tukang parkir di sepanjang jalan umum Kota Banda Aceh, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Aqil Perdana Kusumah selaku Kepala Bidang Perparkiran bahwa:

Pihak dishub akan memberikan baju rompi dan bet nama kepada setiap juru parkir. Petugas juru parkir wajib memberikan karcis apabila pengunjung memita karcis tersebut.⁴⁸

Dari penjelasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pihak Dinas Perhubungan Banda Aceh memiliki perhatian khusus terhadap para juru parkir dalam melaksanakan pekerjaannya di lokasi parkir. Hal ini ditandai dengan pemberian atribut khas Dinas Perhubungan sehingga dapat membedakan juru parkir yang mendapat izin dan juru parkir liar di sepanjang jalan umum Kota Banda Aceh. Namun terkait jika ada kehilangan motor pihak Dinas Perhubungan dan tukang parkir juga dibuat suatu kepastian hukum, sebagaimana yang dikatakan oleh para juru parkir berikut ini:

⁴⁷ Wawancara: Ainomi, selaku Kepala Seksi Pengutipan dan Penagihan, tanggal 5 Agustus 2019.

⁴⁸ Wawancara: Aqil Perdana Kusumah, selaku Kepala Bidang Perparkiran, Tanggal 5 Agustus 2019.

Jika terjadi kehilangan kendaraan kita bantu buat laporan atau lihat CCTV. Kami sebagai juru parkir tidak bertanggungjawab sesuai peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2013.⁴⁹ Begitu juga juru parkir lainnya yang mengatakan kami tidak bertanggung jawab atas kehilangannya, tapi kalau hilang bisa kita bantu atau bisa lihat cctv. Terkait kehilangan ada diperaturan Walikota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2013, peraturannya ada tertulis di karcis.⁵⁰

Kedua ungkapan dari juru parkir tersebut dapat dijelaskan bahwa permasalahan pertanggungjawaban jika ada kehilangan motor yang dijaga oleh juru parkir bukanlah menjadi tanggungjawab tukang parkir, melainkan pemilik motor. Hal ini telah ditetapkan oleh pemerintah dan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh melalui peraturan pemerintah Kota Banda Aceh. Ini menunjukkan adanya sikap yang bijak dari Dinas Perhubungan karena para juru parkir merupakan bagian dari masyarakat yang membantu jalannya salah satu tugas Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh itu sendiri.

4.4.2.4 Independensi Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Banda Aceh

Sebagai lembaga yang berperan dalam bidang perhubungan dan transportasi, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam menjalankan tugas terkait pengelolaan parkir di seputar jalan umum Kota Banda Aceh juga harus bersifat independen tanpa dicampuri oleh intervensi dari pihak atau lembaga lain, terutama dalam menyelesaikan berbagai masalah pengelolaan parkir, salah satunya masalah yang sering dihadapi ialah terkait setoran yang diberikan pekerja.

⁴⁹ Wawancara: Rusli, selaku Juru Parkir di Jalan Diponegoro, tanggal 6 Agustus 2019.

⁵⁰ Wawancara: Muhammad Ar, selaku Juru Parkir di Jalan Diponegoro, tanggal 6 Agustus 2019.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Bapak Aqil Perdana Kusumah selaku Kepala Bidang Perparkiran bahwa:

Masalah yang dihadapi seperti ketika cuaca hujan, kemudian seperti di hari-hari tertentu, misalnya bulan Ramadhan, libur lebaran, terjadi bencana alam, maka masalah tersebut dapat berdampak pada penghasilan juru parkir dan setoran yang diberikan kepada petugas kami. Solusi untuk menyesuaikan setoran parkir kami lakukan dengan pendataan yang juru parkir terima.⁵¹

Ungkapan di atas memberikan gambaran bahwa lembaga Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam menjalankan tugasnya sudah berlaku independen terutama dalam menyelesaikan masalah setoran yang menjadi kewajiban tukang parkir kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Masalah lain yang memperlihatkan keindependenan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Penunggakan setoran yang sering menjadi masalah dalam pengelolaan parkir ini tentu tidak terlepas dari kendala dari juru parkir itu sendiri, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rusli dan Muhammad Ar juru parkir, sebagai berikut:

Kami bekerja sebagai juru parkir ini harus ber KTP Kota Banda Aceh. Saya pernah menunggak setoran karena cuacanya hujan jadi, jadi pemasukkannya kurang. Selain itu kendala yang saya sering hadapi terkait penyeteroran ialah pendapatan kurang karena tidak semua orang mau membayar parkir, ada yang langsung kabur, ada yang marah-marah kalau di minta, ada preman yang tidak bisa ditagih, ada yang beralasan tidak ada uang. Hal ini bapak diam aja, kalau dikasih Alhamdulillah, kalau tidak dikasih juga tidak apa-apa, karena bapak jual jasa.⁵² Muhammad juga mengatakan bahwa ada yang langsung kabur, ada yang tidak mau bayar parkir dan ada yang beralasan tidak ada uang. Ini akan berpengaruh terhadap pendapatan Bapak. Solusinya ya mau bagaimana lagi, bapak diam dan maklumi saja.⁵³

⁵¹ Wawancara: Aqil Perdana Kusumah, selaku Kepala Bidang Perparkiran, Tanggal 5 Agustus 2019.

⁵² Wawancara: Rusli, selaku Juru Parkir di Jalan Diponegoro, tanggal 5 Agustus 2019.

⁵³ Wawancara: Muhammad Ar, selaku Juru Parkir di Jalan Diponegoro, tanggal 5 Agustus 2019.

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa adanya kendala penyeteroran terhadap biaya kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh oleh juru parkir bukanlah hal yang disengaja ada sebab tertentu seperti tidak bekerja pada hari tersebut dikarenakan cuaca hujan dan sebagainya. Selain itu pendapatan pada hari bersangkutan minim juga disebabkan minimnya masyarakat yang berpikiran di lokasinya serta sebagian masyarakat pemilik kendaraan enggan bahkan tidak mau membayar uang parkirnya. Sekalipun adanya masalah pendapatan pihak Dinas Perhubungan tetap melaksanakan kebijakannya yakni meminta para juru parkir untuk tetap membayar uang setorannya sekalipun bukan pada hari minimnya pendapatan juru parkir.

Hal ini memperlihatkan adanya tindakan independen yang dijalankan oleh pihak Dinas Perhubungan dalam mengelola parkir di pinggir jalan umum Kota Banda Aceh. Adanya indenpendensi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam menyelesaikan permasalahan terkait tugas dan tanggungjawabnya dalam pengelolaan lokasi parkir sepanjang jalan umum di Kota Banda Aceh juga didukung oleh ungkapan Bapak Bambang Siswanto selaku Seksi penetapan lokasi dan potensi yakni sebagai berikut:

Terkadang ada lokasi yang berpotensi sebagai lokasi parkir, misalnya lokasi ini terletak di depan sebuah toko, namun pemilik toko ini tidak mau jika di depan tokonya ditetapkan menjadi lokasi parkir. Mereka beralasan hal tersebut ditakutkan akan mengurangi minat pembeli untuk mampir ke toko mereka, terutama bagi pembeli yang hanya mampir sebentar dan juga pembeli di kalangan mahasiswa. Dalam upaya menangani hal tersebut kita akan mencoba memberi edukasi kepada pemilik toko atau pemilik lahan akan pentingnya redistribusi parkir,

musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan akan menjadi jalan utama yang akan kami tempuh.⁵⁴

Berdasarkan keterangan di atas maka terlihat jelas bahwa berbagai masalah dalam pengelolaan lokasi parkir di pinggir jalan umum Kota Banda Aceh diselesaikan secara independen tanpa melibatkan kelembagaan lain selama prosedur pelanggaran masih menjadi tanggung jawab pihak Dinas Perhubungan. Solusi yang diberikan secara profesional tanpa merugikan satu pihak baik pekerja parkir, pemilik lokasi dan pihak Dinas Perhubungan sendiri.

Independensi yang dimaksud ialah pengelolaan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan diambil kebijakannya secara personal sedangkan dalam implementasi kebijakan pihak dinas dibantu oleh pihak ketiga terutama para juru parkir sendiri, artinya jika tidak ada juru parkir, maka penertiban transportasi di pinggir jalan umum akan terkendala oleh karena itu pihak juru parkir menjadi bagian terpenting dalam implementasi kebijakan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

4.4.2.5 Kewajaran Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Banda Aceh

Aspek pengelolaan lainnya yang juga menjadi indikator keberhasilan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam pengelolaan parkir di pinggir jalan umum ialah kewajaran, yaitu berupa perlakuan khusus kepada pekerja, sanksi dan sebagainya. Agar pencapaian tujuan retribusi pengelolaan parkir ini pihak Dinas Perhubungan melakukan berbagai pembenahan seperti pembinaan para

⁵⁴ Wawancara: Bambang Siswanto, selaku Kepala Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi, Tanggal 1 Agustus 2019.

pekerja dan sebagainya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Bambang Siswanto selaku Kepala Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi bahwa:

Tentunya setiap petugas yang bermasalah akan di beri arahan. Dalam perlakukannya semua juru parkir itu sama. Jika ada tukang parkir yang tidak menyetor redistribusi yang telah ditetapkan kepada Dinas Perhubungan kemudian kami akan memberikan surat peringatan kepadanya. Mendatangi juru parkir dan memberikan peringatan atau bahkan sanksi pencabutan surat izin kerja.⁵⁵

Keterangan di atas menjelaskan bahwa dalam pengelolaan pekerjaan para tukang parkir di pinggir jalan umum Kota Banda Aceh, pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menjalankan aturan sewajarnya kepada pihak pekerja. Artinya jika ada pekerja yang tidak menunaikan kewajibannya seperti menyetor hasil kerjanya kepada pihak dinas, maka pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tidak langsung memberikan sanksi melainkan memberikan peringatan, namun jika pekerja tidak mematuhi akan diberikan sanksi, baik berupa pemberhentian dengan mencabut izin usaha.

Adanya kebijakan seperti di atas dikarenakan maraknya para pekerja parkir liar yang terdapat sepanjang jalan umum Kota Banda Aceh. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh kepala Seksi Penetapan lokasi dan Potensi bapak Bambang Siswanto yakni sebagai berikut:

Ada, petugas sering menemukan parkir-parkir liar di wilayah kota Banda Aceh. Bagi mereka petugas kami akan memberikan teguran dan juga akan memberikan arahan supaya petugas parkir liar ini mendatangi kantor Dishub untuk mengurus surat izin. Petugas bermasalah akan

⁵⁵ Wawancara: Bambang Siswanto, selaku Kepala Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi, Tanggal 1 Agustus 2019.

diberikan tuguran dan arahan, namun jika masih tetap mengulangi kesalahannya maka surat izin kerjanya akan di cabut.⁵⁶

Keterangan di atas menunjukkan bahwa kewajaran dalam memberikan sanksi kepada para pekerja parkir yang ada di sepanjang jalan Kota Banda Aceh dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh bukan tidak berdasarkan prosedur, melainkan dikarenakan adanya pihak-pihak pengelola parkir yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah menjadi peraturan dalam lalu lintas, perhubungan transportasi di Kota Banda Aceh. Adanya kewajaran berbagai kebijakan pengelolaan parkir di pinggir jalan Kota Banda Aceh ini tidak memberatkan para juru parkir terutama terkait kepuasan pendapatan mereka dengan membayar setoran yang tidak begitu besar dari jumlah pendapatannya, sehingga para juru parkir akan bertahan bekerja agar pendapatannya terus meningkat. Terkait pendapatan dan setoran tukang parkir dijelaskan oleh Rusli, yakni sebagai berikut:

Waktu-waktu tertentu adanya lonjakan pendapatan saya, biasanya parkir ramai ketika mendekati hari raya (Lebaran), setorannya tetap ikut naik karena pendapatan lebih banyak dari pada hari biasanya. Sekalipun ada tambahan setoran bagi saya belum meberatkan karena Alhamdulillah bapak punya usaha selain jadi tukang parkir, bapak punya penginapan di Kuta Alam dan usaha jual beli mobil.⁵⁷

Ungkapan juru parkir di atas menjelaskan bahwa kewajaran pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam mengelola pekerjaan tukang parkir, khususnya dalam hal menaikkan jumlah setoran yang harus dibayar oleh tukang parkir. Kebijakan penaikan jumlah setoran ini dilakukan saat masa-masa tertentu

⁵⁶ Wawancara: Bambang Siswanto, selaku Kepala Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi, Tanggal 1 Agustus 2019.

⁵⁷ Wawancara: Rusli, selaku Juru Parkir di Jalan Diponegoro, tanggal 5 Agustus 2019.

seperti menjelang megang lebaran atau saat adanya agenda-agenda tertentu yang jumlah pendapatan juru parkir cenderung meningkat. Sekalipun kewajaran itu dikeluarkan, namun pihak juru parkir tidak mempermasalahkannya karena sudah sewajarnya memberikan setoran lebih sesuai pendapatan.

Kewajaran angka tarif yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Perhubungan juga akan mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk membayarnya, sebagaimana yang diutarakan oleh Putri salah seorang masyarakat Kota Banda Aceh, yakni sebagai berikut:

Saya tidak mau membayar uang parkir, selama tarifnya masih wajar saya akan membayarnya. Namun jika adanya kecurangan dari juru parkir saya akan melaporkannya ke kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.⁵⁸

Ungkapan di atas senada dengan yang disampaikan oleh Anwar yang juga salah satu masyarakat kota Banda Aceh, yakni sebagai berikut:

Saya tidak pernah tidak mau membayar uang parkir kalau sedang memarkir motor, kalau juru parkirnya minta uang parkir sesuai ketentuan saya akan membayarnya. Tapi jika tarif tidak sesuai lagi saya tetap bayar sesuai aturan kalau tukang parkirnya gak terima saya pegi saja bahkan kalau terjadi pemaksaan saya laporan ke kantor Dinas Perhubungan.⁵⁹

Kedua keterangan masyarakat di atas jelas menunjukkan adanya kebijakan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam pengelolaan parkir di pinggir jalan umum khususnya terkait kewajaran tarif mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk melakukan pembayaran selama pihak juru parkir melaksanakan kebijakan tersebut. Jika kebijakan tarif tidak dijalankan sesuai aturan, maka masyarakat tidak mau bersedia membayar uang parkir kepada pihak juru parkir yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

⁵⁸ Wawancara: Putri, selaku Masyarakat, tanggal 6 Agustus 2019.

⁵⁹ Wawancara: Anwar, selaku Masyarakat, tanggal 6 Agustus 2019.

Berdasarkan berbagai keterangan di atas, maka pengelolaan juru parkir di sepanjang jalan umum di Kota Banda Aceh sudah mendapatkan pandangan yang positif di berbagai kalangan terutama oleh pihak tukang parkir sendiri. Kewajaran tersebut baik pada aspek pengelolaan, sanksi yang diberikan serta tarif yang harus dibayar oleh pihak juru parkir kepada pihak Dinas Perhubungan.

4.4.3 Hambatan-Hambatan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Banda Aceh

Dinas Perhubungan dalam upaya pengelolaan parkir tepi jalan umum yang ada di Kota Banda Aceh tidak terlepas dari berbagai hambatan baik yang bersifat kelembagaan maupun dari pihak pekerja sendiri. Adapun yang menjadi hambatan-hambatan tersebut antara lain:

4.4.3.1 Perpindahan Lokasi Parkir, Buruknya Cuaca dan Masuknya Hari-Hari Besar

Kendala lain yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui kegiatan parkir ialah keadaan cuaca serta masuknya hari-hari besar Islam seperti bulan ramadhan, idul fitri, idul adha dan sebagainya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Aqil Perdana Kusuma antara lain sebagainya:

Sebenarnya hambatan yang dihadapi itu banyak, Parkir ini sangat berpengaruh dengan roda perekonomian. Misalnya ada toko atau usaha yang tiba-tiba bangkrut atau mengalami sepi pengunjung, didepan tokonya ada lokasi parkir, jadi secara otomatis pendapatan juru parkirnya juga ikut hilang, ada juga yang toko yang pindah lokasi ke luar dari wilayah kota Banda Aceh. Kemudian ketika ada pembangunan di kota Banda Aceh seperti pembangunan saluran, pembangunan jembatan seperti Fly over

dulu, itu juga mengakibatkan potensi parkirnya berkurang dan bahkan hilang. Hambatan-hambatan lain seperti cuaca, bulan Ramadhan (puasa) dan lebaran.⁶⁰

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa kendala utama Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui kegiatan parkir ialah cuaca seperti hujan sehingga parkir mengalami kekuarangan pemakir. Hal ini membuat merunnya pendapatan juru parkir yang nantinya berdampak akan pendapatan retribusi daerah. Selain itu masuknya hari-hari besar Islam seperti Ramadhan dan lebaran juga membuat suasana parkir sepi. Untuk menghargai jerih payah juru parkir pihak Dinas Perhubungan memberikan kelapangan dengan mengurangi setoran yang harus disetor oleh juru parkir. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Aqil Perdana Kusuma, sebagai berikut:

Kalau dari pihak juru parkir mereka minta pengurangan setoran, kita tidak bisa juga memaksa mereka harus memberikan setoran seperti hari biasanya, karena Juru Parkir inikan sebuah pekerjaan, tentunya kita tidak boleh melihat sebelah mata, parkir ini bukan hanya tentang PAD disini juga ada kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat. Pihak kita juga tidak menerima laporan pengurangansetoran begitu saja, kami ada tim pengawasan dan penertiban, nantinya mereka akan meninjau terlebih dahulu kelapangan benar atau tidak bahwa dilokasinya tersebut potensinya sudah berurang, jika benar baru kita kurangi.⁶¹

Keterangan di atas jelas menunjukkan bahwa adanya kebijakan atau solusi yang diberikan oleh pihak Dinas Perhubungan terhadap juru parkir yang mengalami penurunan pendapatan.

⁶⁰ Wawancara: Aqil Perdana Kusuma, selaku Kepala Bidang Parkiran, tanggal 5 Agustus 2019.

⁶¹ Wawancara: Aqil Perdana Kusuma, selaku Kepala Bidang Parkiran, tanggal 6 Agustus 2019.

4.4.3.2 Pemahaman dan Kepatuhan Masyarakat

Hambatan lainnya bagi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam mengelola pekerjaan parkir di pinggir jalan umum berupa pemahaman dan kepatuhan masyarakat terutama tukang parkir sendiri atas kesepakatan serta peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Bambang Siswanto selaku Kepala Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi bahwa:

Saat ini masih banyak ditemukan para tukang parkir liar, artinya tanpa izin dari pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Sehingga di saat pihak dinas melakukan peneguran banyak di antara mereka yang mengadakan perlawanan untuk tetap bekerja di lokasi tempat parkirannya.⁶²

Keterangan di atas menjelaskan bahwa kepatuhan masyarakat dari kalangan tukang parkir terhadap peraturan yang telah ditetapkan masih kurang, sehingga mereka tetap melakukan parkir di sepanjang jalan Kota Banda Aceh masih dijumpai lokasi parkir yang tidak mendapatkan perizinan dari pihak Dinas Perhubungan. Tidak kepatuhan dan pemahaman akan tata cara menjadi tukang parkir yang masih minim ini juga dijelaskan oleh Bapak Amru selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian yakni sebagai berikut:

Sangat banyak para pekerja parkir yang tidak mengenakan atribut kerjanya seperti pakaian, bet, topi dan sebagainya yang telah menjadi standar dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Sehingga pihak Dinas Perhubungan jika mau melakukan peneguran terkadang malah para pekerja parkir banyak beralasan seperti seragamnya basah, sepatu basah dan sebagainya.⁶³

⁶² Wawancara: Bambang Siswanto, selaku Kepala Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi, Tanggal 1 Agustus 2019.

⁶³ Wawancara: Amru, selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian, Tanggal 1 Agustus 2019.

Keterangan di atas menjelaskan bahwa salah satu kendala lain yang dialami oleh pihak Dinas Kota Banda Aceh dalam mengelola parkir di pinggir jalan umum Kota Banda Aceh ialah kepatuhan para pekerja parkir terhadap peraturan yang telah disepakati saat mendaftar sebagai pekerja pada bidang parkir. Bahkan sebagian tukang parkir tidak menjalan ketentuan tarif seperti menaikkan angka tarif sehingga membuat masyarakat enggan untuk melakukan pembayaran.

4.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan di atas, maka dapat dianalisa pembahasan terkait pengelolaan dan kendala pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap parkir di tepi jalan umum, sebagai berikut:

4.5.1 Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Disektor Retribusi Parkir di Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil temuan penelitian di atas, maka pada bagian ini peneliti paparkan hasil analisa tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah disektor retribusi parkir di Kota Banda Aceh serta hambatan dalam pengelolaannya. Analisa pembahsan ini bertolak dari prinsip-prinsip tata kelola menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) yaitu *transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran*. Berdasarkan analisa yang peneliti lakukan terhadap beberapa subjek, diperoleh gamabar seperti paparan berikut.

Ditinjau dari aspek *transparansi*, pengelolaan parkir tepi jalan di Kota Banda Aceh dapat dikategorikan transparan, hal ini terlihat dari wawancara

dengan kepala bidang yang menyebutkan bahwa tidak ada yang ditutupi terhadap masyarakat, semua orang berhak menjadi petugas parkir kemudian mereka juga memiliki *website* yang bisa diakses informasinya secara umum oleh siapa saja. Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan ketiga kepala seksi dan petugas parkir menyebutkan adanya perjanjian tertulis antara pihak Dinas Perhubungan dengan petugas parkir sehingga terjadinya keterbukaan tanpa ada yang harus ditutup-tutupi. Wawancara dengan masyarakat Kota Banda Aceh juga terlihat adanya keterbukaan mengenai informasi yang bisa diperoleh masyarakat baik itu melalui media cetak, baliho maupun *website*. Sebagaimana dikemukakan oleh Mustopadidjaja transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan- kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat,⁶⁴ maka berdasarkan pendapat Didjaja dapat di ambil kesimpulan bahwa pengelolaan redistribusi parkir di kota Banda Aceh berjalan secara transparan.

Aspek *akuntabilitas*, pengelolaan parkir tepi jalan di Kota Banda Aceh dapat dikategorikan akuntabilitas, hal ini terlihat dari wawancara dengan kepala bidang dan ketiga kepala seksi yang menyebutkan bahwa petugas parkir tidak dilepaskan begitu saja tetapi dilakukan pengawasan dan pembinaan setiap tahunnya, juru parkir juga akan selalu dipantau dan disidak ke lokasi oleh petugas dari Dinas Perhubungan yang meliputi kelengkapan atribut, besaran redistribusi parkir dan jumlah setoran kemudian petugas juga akan menindak juru parkir yang tidak memiliki izin dan juru parkir yang menunggak setoran. Hal serupa juga berdasarkan penuturan juru parkir di kedua lokasi yang mengatakan bahwa mereka

⁶⁴ Mustopadidjaja. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*, (Jakarta: Duta Pertiwi, 2003), hlm 261.

menerima perlengkapan juru parkir yang diberikan oleh petugas, mereka juga diberi pelatihan setiap tahun, juru parkir juga selalu diawasi oleh Dinas Perhubungan baik itu melalui inspeksi mendadak maupun inspeksi rutin. Adapun menurut Syahrudin akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi⁶⁵. Berdasarkan pendapat Syahrudin, maka pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh dapat dikatakan akuntabil.

Dilihat pada aspek *responsibilitas*, pengelolaan parkir tepi jalan di Kota Banda Aceh dapat dikategorikan *responsibilitas*, hal ini terlihat dari wawancara dengan kepala bidang dan ketiga kepala seksi dimana mereka mengatakan bahwa tukang parkir dilengkapi dengan atribut seperti rompi, bed nama dan peluit sehingga masyarakat mudah mengenali mereka. Selain itu masyarakat juga dapat mengadakan setiap permasalahan yang ada melalui *call center* yang tertera pada rompi tukang parkir. Berdasarkan wawancara juga terungkap besarnya biaya parkir juga sesuai dengan Qanun No. 4 Tahun 2012, selain itu setoran yang diberikan juga disesuaikan dengan besarnya potensi parkir di lokasi parkir tersebut. Menurut hasil wawancara dengan petugas parkir, mereka mengungkapkan bahwa mereka bekerja sesuai dengan aturan tertulis yaitu peraturan walikota yang tercantum pada setiap lembaran karcis. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat juga terungkap bahwa masyarakat yakin terhadap tukang parkir dikarenakan tukang parkir menggunakan atribut resmi. Hal ini sesuai dengan pendapat Levine yang

⁶⁵ Syahrudin, R., *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*, (Jakarta: Detail Rekod, 2002), hlm. 8.

mengatakan responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.⁶⁶ Dalam artian responsibilitas menjelaskan apakah birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit. Berdasarkan pendapat Levine ini terungkap bahwa pengelolaan parkir sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan aturan yang berlaku sehingga dapat dikategorikan pengelolaan parkir yang responsibilitas.

Dilihat dari aspek *independensi*, pengelolaan parkir tepi jalan di Kota Banda Aceh dapat dikategorikan independensi, hal ini terlihat berdasarkan pendapat Mulyadi yang mengatakan independensi dapat diartikan kejujuran dalam diri pengambil kebijakan dalam mengambil kebijakan tanpa melihat faktor kepentingan pribadi tetapi mempertimbangkan segala aspek yang ada agar tidak saling merugikan pihak manapun.⁶⁷ Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dengan kepala bidang perparkiran terungkap bahwa setoran yang diterima tidak ada ada patokan minimal tetapi berdasarkan persentase, jadi ketika petugas parkir mengalami penurunan pemasukan maka setoran yang diterima petugas juga sedikit begitu pula sebaliknya sehingga tidak memberatkan juru parkir ketika mengalami penurunan pendapatan. Independensi juga dapat diartikan kemandirian, kemandirian suatu badan publik dalam mengambil sikap tanpa harus ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Berdasarkan pendapat ini kemandirian dalam pengelolaan parkir dikota Banda Aceh terlihat berdasarkan

⁶⁶ Levine, Charles H., B. Guy Peters., Frank J. Thomson, *Public Administration: Challenges, Choices, Consequences*. (Illinois: Scott Foresman Little, 1990), hlm 172.

⁶⁷ Mulyadi, *Sistem Akutansi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), hlm. 56.

wawancara dengan kepala seksi dan petugas parkir, setiap permasalahan yang terjadi petugas dinas parkir dapat menyelesaikannya dengan mengutamakan persuasif secara kekeluargaan tanpa tekanan dari pihak manapun yang dapat merugikan pihak lainnya. Selain itu petugas dari dinas juga akan senantiasa melakukan *monitoring* terhadap juru parkir dilapangan dan akan menindak juru parkir yang bermasalah tanpa ada perbedaan perlakuan terhadap juru parkir tertentu.

Sedangkan dilihat dari aspek *kewajaran*, pengelolaan parkir tepi jalan di Kota Banda Aceh dapat dikategorikan sesuai dengan teori kewajaran. Kewajaran (*fairness*) dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatannya pihak pemerintah atau dinas harus senantiasa memperhatikan kepentingan petugas lapangan dan masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran. Menurut Sutedi kepastian dalam hal sistem hukum dan penegakan hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi hak-hak dari pihak-pihak yang berkepentingan dari berbagai kejahatan demi terlaksananya sebuah komitmen.⁶⁸ Berdasarkan wawancara dengan Kabid dan kepala seksi terlihat bahwa tidak ada perbedaan perlakuan yang diterima oleh petugas parkir, setiap petugas parkir didasarkan pada aturan yang sama yang berlaku di Kota Banda Aceh. Apabila ada petugas parkir yang bermasalah akan ditegur dan diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa ada pilih kasih atau perlakuan yang berbeda. Berdasarkan wawancara dengan petugas parkir terlihat bahwa adanya rasa

⁶⁸ Sutedi., A, Good Corporate Governance, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 54.

keadilan terhadap setoran, yaitu setoran berdasarkan banyak atau tidaknya jumlah pengunjung. Semakin banyak pengunjung maka jumlah setoran semakin banyak begitu pula sebaliknya apabila pengunjung sedikit, maka jumlah setoran yang disetor oleh tukang parkir sedikit juga. Jadi berdasarkan hasil wawancara dan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh sesuai dengan teori kewajaran.

Berdasarkan kelima indikator prinsip-prinsip tata kelola menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) dapat di simpulkan bahwa pengelolaan parkir di Kota Banda Aceh sesuai dengan kelima prinsip tersebut.

Pengelolaan parkir berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012, khususnya pasal 1 ayat 8 dan 10. Pengelolaan parkir dikota Banda Aceh sesuai dengan pasal 1 ayat 8 yang berbunyi “Tempat parkir adalah tempat yang berada di atas badan jalan dan/atau di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota sebagai tempat parkir kendaraan bermotor, hal ini terlihat dari penuturan KABID Perparkiran yang mengatakan bahwa lokasi parkir adalah pinggiran jalan raya yang memiliki potensi sebagai tempat parkir. Selanjutnya hal ini juga diperkuat oleh penuturan Kepala Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi yang mengatakan bahwa lokasi parkir memiliki zonasi tertentu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Berdasarkan observasi peneliti juga terlihat bahwa wilayah yang menjadi lokasi parkir merupakan pinggir jalan yang memiliki potensi parkir seperti di seputaran jalan yang menjadi lokasi penelitian.

Pengelolaan parkir dikota Banda Aceh sesuai dengan pasal 1 ayat 10 yang berbunyi “Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota, hal ini terlihat dari wawancara dengan ketiga tukang parkir yang menyebutkan bahwa besaran rsetribusi yang diminta sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Selain itu masyarakat pengguna parkir pinggir jalan besar uang yang diminta oleh juru parkir sesuai dengan yang tertulis pada papan informasi yang dipasang di pinggir jalan yaitu roda 2 (dua), roda 3 (tiga) dan sejenisnya Rp.1.000, roda 4 (empat) dan sejenisnya Rp.2.000, dan roda 6 (enam) dan sejenisnya Rp. 6.000.

4.5.2 Hambatan-Hambatan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Banda Aceh

Pengelolaan parkir di pinggir jalan umum oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh tidak selalu lancar, terdapat hambatan-hambatan seperti disebabkan adanya perpindahan atau penutupan lokasi parkir, cuaca yang menghambat pekerjaan juru parkir serta masuknya hari-hari besar Islam seperti bulan Ramadhan, *idul fitri*, *idul adha* dan sebagainya. Hambatan lainnya dalam mengelola pekerjaan parkir di pinggir jalan umum berupa pemahaman dan kepatuhan masyarakat terutama juru parkir sendiri atas kesepakatan serta peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Masih banyak dijumpai lokasi-lokasi parkir yang tidak memiliki surat izin dari pihak Dinas Perhubungan. kurangnya kepatuhan dan pemahaman masyarakat

akan tata cara menjadi tukang parkir ini juga menjadi hambatan bagi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan parkir tepi jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sudah tergolong transparan karena setiap informasi mengenai parkir pinggir jalan dapat diakses secara langsung oleh publik melalui *website* Dinas Perhubungan atau mendatangi kantor Dinas Perhubungan. Akuntabilitas pengelolaan parkir tepi jalan juga penuh tanggung jawab karena setiap petugas dinas dan juru parkir diberikan pelatihan dan pembinaan bahkan pengawasan demi terlaksananya kebijakan pengelolaan. Responsibilitas pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan juga sudah baik karena setiap tukang parkir diberikan atribut seperti rompi, bed nama dan peluit sehingga akan diketahui juru parkir yang berada di bawah pengawasan pihak dinas. Independensi pengelolaan parkir oleh Dinas Perhubungan terlihat saat mengambil kebijakan tanpa kepentingan pribadi agar tidak saling merugikan salah satu pihak. Petugas dinas juga melakukan *monitoring* terhadap juru parkir dan menindak juru parkir yang bermasalah tanpa ada perbedaan perlakuan terhadap juru parkir tertentu. Kewajaran pengelolaan parkir tepi jalan oleh Dinas Perhubungan sudah sesuai dimana pihak dinas senantiasa memperhatikan kepentingan petugas lapangan dan masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran.

2. Hambatan pengelolaan parkir pinggir jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh antara lain disebabkan adanya perpindahan atau penutupan lokasi parkir, cuaca yang menghambat pekerjaan juru parkir serta masuknya hari-hari besar Islam seperti bulan Ramadhan, idul fitri, idul adha dan sebagainya. Hambatan lainnya dalam mengelola pekerjaan parkir di pinggir jalan umum berupa pemahaman dan kepatuhan masyarakat terutama tukang parkir sendiri atas kesepakatan serta peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan, ada beberapa saran yang bisa peneliti sarankan agar pengelolaan parkir dapat berjalan lebih baik dan akan semakin meningkatkan pemasukan Pemasukan Asli Daerah demi majunya pembangunan Kota Banda Aceh.

1. Kepada pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Perhubungan agar lebih mensosialisasi mengenai pengelolaan parkir tepi jalan sehingga masyarakat lebih mengetahui mengenai jenis parkir ini. Dinas perhubungan juga harus menertipkan beberapa petugas parkir dan lokasi parkir ilegal. Kemudian Dinas Perhubungan juga harus senantiasa melakukan terobosan untuk mengikuti perkembangan zaman.
2. Kepada petugas parkir agar selalu menggunakan atribut tukang parkir yang diberikan oleh pihak Dinas Perhubungan sehingga masyarakat mengetahui perbedaan antara tukang parkir legal dan ilegal.

3. Kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mendukung program parkir tepi jalan sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Masyarakat juga diharapkan berpartisipasi dalam mengawasi program parkir tepi jalan dan terlibat aktif untuk mengadukan kepada pihak terkait jika terjadi kecurangan maupun jika adanya spetugas parkir ilegal.



DAFTAR PUSTAKA

- Aditya Wisnu Priambodo, 2013. *Judul penelitian Analisis Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Semarang Tahun 2012-2013*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ahmad Yani. 2008. *Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Alwi, H., 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi. Revisi)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, 2019
- Darwin, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Depdikbud. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dispenda Provinsi Aceh. 2018, *Data Kendaraan Kota Banda Aceh tahun 2018*. Banda Aceh: Dispenda
- Djaenuri, H.M.A. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2009. *Manajemen (Dasar, Pengertian, dan Masalah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ina Anikmah, *Pegelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pespektif Ekonomi Islam (studi kasus Kota Tegal)*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 (yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006) tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Riset Komunikasi*. Jakarta. Prenada.
- Levine, Charles H., B. Guy Peters., Frank J. Thomson, 1990. *Public Administration: Challenges, Choices, Consequences*. Illinois: Scott Foresman Little.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Mulyadi, 2008. *Sistem Akutansi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Mustopadidjaja. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*, Jakarta: Duta Pertiwi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir.
- Sugiono, 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.
- Sutedi., A, 2012. *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaffah Rahmah, 2016. *Evaluasi Terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di kawasan Simpang Lima Kota Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Syahrudin, R., 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*, (Jakarta: Detail Rekod.
- Terry, G. dan Leslie W. R. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**DAFTAR PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA
KEPALA BIDANG PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANDA ACEH**

Nama	:
Jabatan	:

Transparansi

1. Apakah pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mengumumkan kepublik informasi perekrutan petugas parkir misalnya melalui media cetak atau elektronik?
2. Apakah ada perjanjian yang tertulis antara Dinas Perhubungan dengan petugas parkir?
3. Apa saja isi perjanjian tersebut?
4. Apakah pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menyajikan laporan keuangan mengenai restribusi parkir tepi jalan secara transparan?
Jika Ya : Dimana bisa di akses?
Jika Tidak: Mengapa?
5. Berapa besarnya penerimaan restribusi parkir kota Banda Aceh tahun 2018-2019?

Akuntabilitas

1. Apakah terdapat Unit atau Bidang Khusus yang menangani masalah parkir?
2. Apakah pihak Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap Bidang Perparkiran selaku Bidang yang menangani restribusi parkir?
3. Apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap bidang perparkiran ini?
4. Apakah pihak Dinas Perhubungan dalam hal ini Kepala Dinas, pernah melakukan inspeksi mendadak ke lapangan untuk melihat pengelolaan parkir tepi jalan secara langsung?
5. Apa saja temuan yang bapak temukan?
6. Apakah ada aturan tertulis mengenai pembagian hasil antara dinas perhubungan dengan petugas parkir?
7. Apa saja penunjang yang diberikan oleh Dinas Perhubungan kepada petugas parkir?
8. Apakah ada pembinaan rutin dari Dinas Perparkiran terhadap petugas parkir?

Responsibilitas

1. Bagaimana proses pemungutan retribusi parkir yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana caranya masyarakat membedakan juru parkir resmi dengan juru parkir tidak resmi?
3. Jika masyarakat mendapatkan juru parkir tidak resmi kemanakah masyarakat mengadu?
4. Apakah ada penetapan tertulis mengenai besaran distribusi parkir?


5. Apakah untuk setiap petugas parkir besaran uang yang di setor berjumlah sama?
6. Bagaimana proses penerimaan uang restribusi parkir ke kas daerah yang ada di Pemerintah Kota Banda Aceh?
7. Apasaja sarana dan prasarana yang diberikan oleh Dinas kepada Juru Parkir?
8. Apakah petugas parkir wajib memberikan karcis kepada setiap pengunjung?
9. Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh petugas di lapangan?

Independensi

1. Apakah ada tenaga ahli khusus di Dinas Perhubungan yang membantu menangani Bidang Perparkiran?
2. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh dinas perhubungan dalam pengelolaan parkir?
3. Apa saja kendala yang dihadapi?
4. Bagaimana solusi yang diambil ketika ada permasalahan yang terjadi?

Kewajaran

1. Apakah ada perlakuan khusus untuk setiap petugas parkir?
2. Apakah ada petugas parkir yang tidak menyetor restribusi yang telah ditetapkan kepada Dinas Perhubungan?
3. Untuk setiap setoran yang macet apa langkah yang diambil oleh petugas?
4. Apakah ada tahap pembinaan terhadap petugas bermasalah?



**DAFTAR PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA SEKSI
PENETAPAN LOKASI DAN POTENSI**

Nama	:
Jabatan	:

Transparansi

1. Apakah pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mengumumkan ke publik informasi mengenai lokasi parkir tepi jalan misalnya melalui media cetak atau elektronik?
2. Apakah ada perjanjian yang tertulis antara Dinas Perhubungan dengan petugas parkir?
3. Apa saja isi perjanjian tersebut?

Akuntabilitas

1. Apakah ada penetapan lokasi berdasarkan zona tertentu?
Jika Ada : Berdasarkan apa?
Jika tidak : Mengapa?
2. Apakah pihak Dinas Perhubungan dalam hal ini Seksi penetapan lokasi dan potensi, pernah melakukan inspeksi mendadak ke lapangan untuk melihat pengelolaan parkir tepi jalan secara langsung?
3. Apasaja temuan yang bapak temukan?
4. Apa saja penunjang di lokasi parkir yang diberikan oleh Dinas Perhubungan ?
5. Apakah Seksi penetapan lokasi dan potensi melakukan update lokasi parkir tepi jalan untuk jangka waktu tertentu?

Responsibilitas

1. Apakah ada penetapan tertulis mengenai lokasi parkir?
2. Apasaja sarana dan prasarana yang ada dilokasi parkir?
3. Apakah petugas parkir wajib memakai atribut tertentu di lokasi parkir?

Independensi


1. Apakah ada tenaga ahli khusus di seksi penetapan lokasi dan potensi yang membantu menentukan lokasi parkir?
2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam penetapan lokasi parkir tepi jalan?
3. Bagaimana solusi yang diambil ketika ada permasalahan yang terjadi?

Kewajaran

1. Apakah ada perlakuan khusus untuk setiap lokasi parkir?
2. Apakah ada petugas parkir yang menjaga parkir di luar lokasi yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan?
3. Apa langkah yang di ambil oleh Seksi penetapan lokasi dan potensi jika

terdapat petugas parkir yang membuat lokasi parkir di luar lokasi yang ditetapkan??

4. Apakah ada tahap pembinaan terhadap petugas bermasalah?



**DAFTAR PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA
SEKSI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG
PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH**

Nama	:
Jabatan	:

Transparansi

1. Apakah ada perjanjian yang tertulis antara Dinas Perhubungan dengan petugas parkir?
2. Apa saja isi perjanjian tersebut?
3. Apakah pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mengumumkan ke publik informasi mengenai penerimaan restribusi parkir misalnya melalui media cetak atau elektronik?
4. Berapa besarnya penerimaan restribusi parkir kota Banda Aceh tahun 2018-2019?

Akuntabilitas

1. Apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan oleh seksi pengawasan dan pengendalian?
2. Apakah pihak Dinas Perhubungan dalam hal ini seksi pengawasan dan pengendalian, pernah melakukan inspeksi mendadak ke lapangan untuk melihat pengelolaan parkir tepi jalan secara langsung?
3. Apa saja temuan yang bapak temukan?
4. Apakah seksi pengawasan dan pengendalian pernah menerima pengaduan dari masyarakat mengenai parkir tepi jalan?
5. Apakah ada pembinaan rutin dari seksi pengawasan dan pengendalian Dinas Perparkiran terhadap petugas parkir?

Responsibilitas

1. Bagaimana caranya masyarakat membedakan juru parkir resmi dengan juru parkir tidak resmi?
2. Jika masyarakat mendapatkan juru parkir tidak resmi kemanakah masyarakat mengadu?
3. Apakah seksi pengawasan dan pengendalian memiliki call center yang bisa di akses oleh masyarakat?
4. Apa saja yang dilakukan seksi pengawasan dan pengendalian terhadap pegaduan masyarakat?

Independensi

1. Apakah ada tenaga ahli khusus di Dinas Perhubungan yang membantu pengawasan dan pengendalian?
2. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh seksi pengawasan dan pengendalian

Dinas Perhubungan dalam pengutipan iuran parkir?

3. Apa saja kendala yang dihadapi?
4. Bagaimana solusi yang diambil ketika ada permasalahan yang terjadi?

Kewajaran

1. Apakah ada perlakuan khusus untuk setiap petugas parkir?
2. Apakah ada standar operasional prosedur tulis dalam melakukan pengawasan dan pengendalian?
3. Apakah ada tahap pembinaan terhadap petugas bermasalah?



**DAFTAR PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA
SEKSI PENGUTIPAN DAN PENAGIHAN BIDANG PERPARKIRAN
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH**

Nama	:
Jabatan	:

Transparansi

1. Apakah ada perjanjian yang tertulis antara Dinas Perhubungan dengan petugas parkir?
2. Apa saja isi perjanjian tersebut?
3. Apakah pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menyajikan laporan keuangan mengenai redistribusi parkir tepi jalan secara transparan?
Jika Ya : Dimana bisa di akses?
Jika Tidak: Mengapa?
4. Apakah pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mengumumkan kepublik informasi tarif parkir tepi jalan misalnya melalui media cetak atau elektronik?
5. Berapa besarnya penerimaan restibusi parkir kota Banda Aceh tahun 2018-2019?

Akuntabilitas

1. Apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan oleh seksi pengutipan dan penagihan?
2. Apakah pihak Dinas Perhubungan dalam hal ini Seksi Pengutipan dan Penagihan, pernah melakukan inspeksi mendadak ke lapangan untuk melihat pengelolaan parkir tepi jalan secara langsung?
3. Apasaja temuan yang bapak temukan?
4. Apakah ada aturan tertulis mengenai pembagian hasil antara dinas perhubungan dengan petugas parkir?
5. Apa saja penunjang yang diberikan oleh seksi pengutipan dan penagihan Dinas Perhubungan kepada petugas parkir untuk mempermudah penyetoran redistribusi?
6. Apakah ada pembinaan rutin dari seksi pengutipan dan penagihan Dinas Perparkiran terhadap petugas parkir?

Responsibilitas

1. Apakah ada penetapan tertulis mengenai besaran distribusi parkir?
2. Apakah untuk setiap petugas parkir besaran uang yang di setor berjumlah sama?
3. Bagaimana proses penerimaan uang redistribusi parkir ke kas daerah yang ada di Pemerintah Kota Banda Aceh?
4. Apakah petugas parkir wajib memberikan karcis kepada setiap pengunjung?
5. Apasaja permasalahan yang dihadapi oleh petugas di lapangan?

Independensi

1. Apakah ada tenaga ahli khusus di Dinas Perhubungan yang membantu menangani seksi pengutipan dan penagihan?
2. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh seksi pengutipan dan penagihan Dinas Perhubungan dalam pengutipan iuran parkir?
3. Apa saja kendala yang dihadapi?
4. Bagaimana solusi yang diambil ketika ada permasalahan yang terjadi?

Kewajaran

1. Apakah ada perlakuan khusus untuk setiap petugas parkir?
2. Apakah ada kutipan diluar kutipan yang tertulis?
3. Apakah ada tahap pembinaan terhadap petugas bermasalah?



**DAFTAR PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA
JURU PARKIR DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDA ACEH**

Nama	:
Juru Parkir di	:
Alamat	:

Transparansi

1. Berapa jam perhari lokasi ini dapat digunakan untuk parkir?
2. Ada berapa orang yang menjaga parkir disini?
(Jika lebih dari 1, bagaimana cara pergantian sift?)
3. Apakah ada perjanjian yang tertulis antara Dinas Perhubungan dengan petugas parkir?
4. Apa saja isi perjanjian tersebut?
5. Dari mana saudara tau informasi mengenai lowongan petugas parkir?
6. Berapa jumlah setoran yang diberikan kepada Dinas Perhubungan?
7. Berapa lama jangka waktu penyetoran?
8. Apakah ada setoran di luar setoran resmi yang tertulis?

Akuntabilitas

1. Apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan?
2. Apakah ada pembinaan rutin dari seksi pengawasan dan pengendalian Dinas Perparkiran terhadap petugas parkir?
3. Adakah pengecekan rutin dari Dinas Perhubungan? Meliputi apa saja yang ditinjau?
4. Apa saja fasilitas yang diberikan oleh Dinas Perhubungan untuk juru parkir?
5. Apakah ada sanksi jika terlambat menyerahkan setoran? Berupa apa?
6. Apakah ada organisasi pemilik atau juru parkir di setiap wilayah? (Apakah ada pertemuan rutin dan tabungan?)
7. Adakah jaminan yang diberikan pada pemilik kendaraan dari juru parkir? (Dalam bentuk apa?)

Responsibilitas

1. Jika terjadi kehilangan kendaraan bagaimana tanggung jawab dari pihak juru parkir?
2. Apakah ada aturan tertulis jika terjadi kehilangan?
3. Apakah ada pembinaan rutin dari pihak Dinas Perhubungan terhadap juru parkir?

Independensi

1. Apakah ada kriteria khusus untuk menjadi juru parkir?

2. Apakah pernah menunggak setoran? Mengapa?
3. Apakah ada organisasi atau paguyuban khusus yang anggotanya para juru parkir?
4. Apa saja kendala yang dihadapi sebagaikuru parkir?
5. Bagaimana solusi yang diambil ketika ada permasalahan yang terjadi?

Kewajaran

1. Adakah waktu-waktu tertentu adanya lonjakan pendapatan parkir? Apakah setoran kepada Dinas juga bertambah jika mengalami lonjakan pendapatan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi sebagai juru parkir?
3. Jika pengunjung sedang sepi, apakah saudara memiliki pekerjaan sampingan lainnya?
4. Apakah ada peluang lahan-lahan baru yang dapat digunakan untuk parkir?



DAFTAR PERTANYAAN YANG DIAJUKAN KEPADA MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH

Nama	:	
Alamat	:	

Transparansi

1. Apakah pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mengumumkan kepublik informasi tarif parkir misalnya melalui media cetak atau elektronik?
2. Apakah saudara sering kemari?
(Jika Sering : Apakah ada perbedaan biaya setiap anda parkir disini)
3. Setau anda berapa biaya untuk sekali parkir?
4. Apakah besaran harga yang diminta oleh juru parkir sesuai dengan aturan yang anda ketahui?

Akuntabilitas

1. Bagaimana pelayanan juru parkir disini?
2. Apakah petugas parkir memberikan karcis?
Jika tidak: Apakah anda pernah memintanya? Mengapa?

Responsibilitas

1. Apakah anda selalu membayar restribusi parkir?
2. Apakah anda yakin juru parkir tersebut (yang disini) terdaftar resmi di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh?

Independensi

1. Apakah anda bisa menjaga keamanan kendaraan jika tidak ada juru parkir?
2. Seberapa penting adanya juru parkir bagi anda?

Kewajaran

1. Apakah anda pernah tidak mau membayar restribusi parkir?
2. Jika juru parkir meminta tarif parkir tidak sesuai dengan tarif yang di tetapkan, maukah anda membayarnya?
3. Kemanakah saudara melapor jika terjadi kekeliruan atau perdebatan dengan tukang parkir?

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 519/Un.08/FISIP/Kp.07.6/02/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 12 Desember 2018
- Menetapkan** :
PERTAMA : Menunjuk Saudara
1. Dr. Mahmuddin, M.Si. : Sebagai pembimbing pertama
2. Muazzinah, B.Sc., MPA : Sebagai pembimbing kedua
Untuk membimbing skripsi :
Nama : Amuji Ade
NIM : 150802117
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 28/02/2019

An. Rektor
Dekan,


Ernita Dewi

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jalan: Syekh Abdu Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon: 0651-7552921, 7551857 Fax. 0651-7552921

Homepage: www.ar-raniry.ac.id e-mail: fisip@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1608/Un.08/FISIP/PP.00.9/07/2019
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

24 Juli 2019

Kepada Yth,

di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu dan atau yang mewakili agar sudi kiranya meluangkan waktu untuk mahasiswa kami melakukan wawancara dan pengambilan data yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas akhir dimaksud. Adapun data mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Nama : Amuji Ade
NIM : 150802117
Fakultas / Prodi : FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh / Ilmu Administrasi Negara
Judul : Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Asli Daerah (Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)
Lokasi Penelitian: Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Demikian, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terimakasih.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Dekan,


Ernita Dewi





PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id). Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 526

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Membaca : Surat dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : B-1608/Un.08/FISIP/PP.00.9/07/2019 Tanggal 24 Juli 2019 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Amuji Ade

Alamat : Jl. Tgk. Agam, Gp. Tokoh, Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya

Pekerjaan : Mahasiswa

Kebangsaan : WNI

Judul Penelitian : Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh) (Pengumpul dan Wawancara)

Tempat/Lokasi/
Daerah Penelitian : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Tanggal dan/atau
Lamanya Penelitian : 3 (tiga) bulan

Bidang Penelitian : -

Status Penelitian : Baru

Penanggung Jawab : Ernita Dewi (Dekan)

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 29 Juli 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH,

R - R


Drs. T. Samsuar, M.Si
Pembina Utama Muda/NIP. 19660327 198603 1 003

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. T. NYAK ARIEF NO.130 BANDA ACEH, Telp/Fax. 0651-7551641 KODE POS 23115

Banda Aceh, 15 November 2019

Kepada

Nomor : Peg. 893.4/5166
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Selesai Melaksanakan
Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Ar-Raniry

di-
BANDA ACEH

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik No.070/526 tanggal 29 Juli 2019, perihal Rekomendasi Penelitian, untuk itu kami informasikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan yang tersebut dibawah ini :

Nama : Amuji Ade
NIM : 150802117
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

telah selesai melaksanakan penelitian pada Bidang Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi bahan seperlunya.

Ad. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANDA ACEH
Sekretaris

ANIS C. UAD, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP.196112311986071001

DOKUMENTASI

Gambar 1. Suasana Saat Penulis Mewawancarai Kepala Bidang Keparkiran



Gambar 2. Suasana Saat Penulis Mewawancarai Kepala Seksi Pengutipan dan Penagihan



Gambar 3. Suasana Saat Penulis Mewawancarai Kepala Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi dan Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian



Gambar 4. Suasana Foto Bersama Kepala Seksi Penetapan Lokasi dan Potensi



Gambar 5. Foto Bersama Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian



Gambar 6. Foto Bersama Kabag Kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh



Gambar 7. Suasana Saat Penulis Mewawancarai Salah Satu Juru Parkir Jalan Diponegoro



Gambar 7. Suasana Saat Penulis Mewawancarai Salah Satu Juru Parkir Jl. T. Nyak Arief



Gambar 8. Suasana Saat Penulis Mewawancarai Salah Satu Masyarakat



Gambar 9. Suasana Saat Penulis Mewawancarai Salah Satu Masyarakat



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas

Nama : Amuji Ade
Tempat/tanggal Lahir : Tokoh, 8 Desember 1997
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum menikah
Alamat : Jln. Bak Lipee II, Desa Ilie
Pekerjaan : Mahasiswa

II. Nama Orang Tua

a) Ayah : Ahmad Adami
Pekerjaan : PNS
Agama : Islam
Alamat : Jln. Tgk. Agam, Desa Tokoh

b) Ibu : Nyak Lukeh
Pekerjaan : PNS
Agama : Islam
Alamat : Jln. Tgk. Agam, Desa Tokoh

III. Pendidikan

a) Sekolah Dasar : MI Negeri Teupin Batee, Tamat (2009)
b) SLTP : MTs Negeri 1 Manggeng, Tamat (2012)
c) SLTA : SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya, Tamat (2015)
d) Perguruan Tinggi : Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Tamat (2020)

Banda Aceh, 19 Desember 2019
Penulis

Amuji Ade